

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS  
PEMBUANGAN BAYI OLEH ORANG TUA YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KABUPATEN  
KUDUS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Polres Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada  
Fakultas syari'ah dan Hukum



**ABDURROKHMAN NOOR**

NIM: 2002026005

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**



---

---

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Abdurrokhman Noor

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Walisongo Semarang**  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdurrokhman Noor

NIM : 2002026005

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kudus).

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 10 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005

**Dr. Maskur Rosyid, MA.Hk.**  
NIP. 198703142019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang  
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Abdurrohman Noor  
NIM : 2002026005  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembuangan Bayi oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kudus)**

Telah di-*munaqosah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 8 November 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.I) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 18 November 2024

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

**Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002

**Dr. Maskur Rosvid, MA., HK**  
NIP. 196805151993031002

**Penguji Utama I**

**Penguji Utama II**

**Dr. Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

**Hasna Afifah, M.H.**  
NIP. 199304092019032021

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005

**Dr. Maskur Rosvid, MA., HK.**  
NIP. 196805151993031002

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا  
۳۳

“ Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”  
(QS. Al-Isra’: 33)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang melancarkan penulisan skripsi ini, saya persembahkan pula kepada pihak-pihak yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Almarhum Bapak Noor Akhlis dan Ibu Nurul Wachidah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1. Skripsi ini juga saya dedikasikan untuk Almarhum bapak saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya untuk memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya tidak sia-sia
2. Dosen pembimbing I, Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan dosen pembimbing II, Bapak Dr. Maskur Rosyid, MA., Hk. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doanya.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kudus),”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Oktober 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 3000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '3000 METERAI TEMPEL' and '3D0AJX637690411'.

Abdurrokhman Noor

NIM. 2002026005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Śa	ś	es
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	R	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es
ض	Ḍad	ḍ	de
ط	Ṭha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

C. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

## IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

## V. Kata Sandang Alif+Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

B. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembuangan Bayi oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Polres Kudus)” dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:


1. Pembimbing I, Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Pembimbing II, Bapak Dr. Maskur Rosyid, MA., Hk. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Noor Akhlis dan Ibu Nurul Wachidah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas *syari'ah* dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;

6. Segenap Dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas *syari'ah* dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga semua kebaikan kalian berbalaskan dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Oktober 2024

Penulis,



Abdurrokhman Noor

NIM. 2002026005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN  
HUKUM PEMBUANGAN BAYI MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP .....14**

- A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembuangan Bayi dalam Islam .....14
  - 1. Pengertian Pidana (*Jarimah*).....14
  - 2. Macam-Macam *jarimah*.....15
  - 3. *Jarimah* Pembuangan Bayi .....19
  
- B. Tinjauan Umum Tentang Delik Terhadap Nyawa dalam KUHP .....21
  - 1. Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua.....21
  - 2. Sanksi Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian.....24
  
- C. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Penyelesaian Perkaradi Tahap Kepolisian .....27
  - 1. Penyelidikan.....27
  - 2. Penyidikan.....34
  - 3. Penahanan .....44

**BAB III : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU  
PEMBUANGAN BAYI DI POLRES KUDUS.....51**

- A. Kronologi Kasus.....51
- B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi.....53
  - 1. Penyelidikan.....53
  - 2. Penyidikan.....59
  - 3. Penahanan .....65

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
KEPADA PELAKU PEMBUANGAN BAYI DI  
POLRES KUDUS PRESPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM .....67**

- A. Analisis Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus<sup>67</sup>
1. Analisis Penyelidikan Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus.....<sup>67</sup>
  2. Analisis Penyidikan Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus.....<sup>76</sup>
  3. Analisis Penahanan Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus.....<sup>89</sup>
- B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Bayi di Polres Kudus Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.....<sup>92</sup>

**BAB V PENUTUP.....<sup>97</sup>**

- A. Kesimpulan .....<sup>97</sup>
- B. Saran.....<sup>98</sup>

**DAFTAR PUSTAKA .....<sup>100</sup>**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....<sup>106</sup>**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....<sup>111</sup>**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pembuangan bayi yang ditemukan sebagian besar pelakunya adalah perempuan yang dalam hal ini adalah ibunya sendiri yang melahirkan bayi tersebut. Maraknya kasus tersebut dikarenakan menipisnya nilai moral dan etika pergaulan manusia dalam hidup bermasyarakat. adanya kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus didasari adanya pergaulan bebas yang sudah melanggar batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi oleh orang tua yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus dan menganalisis dalam perspektif hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Brikpol Khoirullika dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian, internet dan lain-lain.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, penegakan hukum kasus pembuangan bayi oleh orang tua yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus. Menurut hukum positif sudah sesuai dengan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP. Namun dalam proses penahanya tidak dilakukan secara maksimal karena pelaku memiliki kondisi cacat mental sehingga dianggap tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, *Kedua*, menurut perspektif hukum pidana Islam, pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian dikategorikan sebagai pembunuhan karena kesalahan (*Qatl al-khata'*), sebab perbuatan tersebut pelaku tidak menghendaki kematian dari pembuangan akan tetapi pembuangan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* dan diyat karena pelaku adalah ibu kandung dari bayi tersebut, pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena pelaku mengalami gangguan psikis sebab salah satu alasan gugurnya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah gila.

**Kata Kunci:** Pembuangan bayi, Hukum positif, Hukum Pidana Islam.

## ABSTRACT

This research was motivated by the widespread dumping of babies and it was found that most of the perpetrators were women, in this case the mothers themselves who gave birth to the babies. The rise in these cases is due to the depletion of moral and ethical values in human relationships in social life. There was a case of baby dumping which resulted in death in Kudus Regency based on promiscuity which violated boundaries that should not be carried out before marriage.

This research aims to analyze law enforcement regarding cases of baby dumping by parents which resulted in death in Kudus Regency and analyze it from the perspective of Islamic criminal law.

The research method used is empirical juridical research and the data sources used are primary data obtained through direct interviews with Brikpil Khoirullika and secondary data obtained from research journals, the internet and others.

This research concludes that, First, law enforcement in cases of abandonment of babies by parents which resulted in deaths in Kudus Regency. According to positive law, it is in accordance with the manual for implementing the Criminal Code. However, the detention process was not carried out optimally because the perpetrator had a mental disability so he was deemed unable to take responsibility for his actions. Second, according to the perspective of Islamic criminal law, the disposal of a baby which results in death is categorized as culpable homicide, because the perpetrator did not want death from the disposal. However, this disposal results in a consequence that is categorized as a criminal act. The perpetrator cannot be sentenced to qīṣāṣ and diyat because the perpetrator is the biological mother of the baby, the perpetrator cannot be sentenced to ta'zir because the perpetrator has a psychological disorder because one of the reasons for death in Islamic criminal law is madness.

**Keywords:** Abandonment of babies, Positive law, Islamic criminal law.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup>, segala tindakan maupun tingkah laku pada setiap warganya harus menuruti segala norma dan ketentuan yang sudah diatur oleh negara. Dalam hukum, akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku maupun pola hidup manusia di masyarakat sebagai proses interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam hidup bermasyarakat.

Dalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan penting untuk mendapatkan perhatian khusus yaitu timbulnya kejahatan yang tidak memandang *gender* laki-laki maupun perempuan. Perkembangan dalam bermasyarakat juga semakin hari semakin menampilkan kegiatan atau perilaku yang merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang sudah menyalahi ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP<sup>2</sup> seperti dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, karena dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat. Hak-hak yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah termuat dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Moh Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: Citra Bakti, 1994), 1.

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak.<sup>3</sup>

Akhir ini marak perbincangan mengenai kasus pembuangan bayi, baik dalam media lokal maupun nasional. Dalam kasus pembuangan bayi, pelakunya sebagian besar adalah perempuan yang dalam hal ini sebagai ibunya sendiri yang melahirkan bayi tersebut akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang melakukan kasus pembuangan bayi tersebut seorang pria terutama ayah dari bayi tersebut. Maraknya kasus pembuangan bayi dikarenakan menipisnya nilai moral dan sekaligus etika pergaulan manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Terjadinya kasus pembuangan bayi didasari adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang sudah melanggar adanya batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh dilakukan antara keduanya sebelum menikah. Hal ini banyak terjadi pada orang yang baru beranjak dewasa maupun pada saat remaja yang sebetulnya masih duduk di bangku pendidikan seperti SMP maupun SMA, karena seseorang pada fase ini sulit mengontrol emosi dan cenderung menghendaki semua keinginannya tanpa adanya batasan. Pada fase awalnya hanya ingin menjalin hubungan pacaran, tetapi setelah berpacaran lama maka timbulah keinginan yang lain seperti melakukan layaknya orang yang sudah menikah.<sup>5</sup> Pada saat

---

<sup>3</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung: 2012, 63.

<sup>4</sup> Novita Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan Secara Berencana (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)", *Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 2021.

<sup>5</sup> Shinta Ayu Purnawati, "Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya", *Jurnal Legality*, Vol. 20, No.2, 2013, 133.

hubungan tersebut mengakibatkan kehamilan pada perempuan maka timbulah masalah seperti laki-laki yang tidak mau menikahi perempuan tersebut yang didasari belum siapnya kedua calon orang tua, timbulnya rasa malu dan takut karena hubungan tersebut di luar nikah, timbulnya rasa panik dan takut kepada orang tua keduanya maka bermacam cara dilakukan salah satunya yaitu dengan membuang bayi yang telah dilahirkan.

Kasus pembuangan bayi ditemukan juga di Kudus. Penemuan bayi perempuan oleh warga Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Orang pertama yang menemukan bayi tersebut yaitu Sunarti umur 58 warga Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bahwa warga tersebut menemukan bayi di bawah pohon bambu pada saat membersihkan pekarangan rumah miliknya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB yang kemudian di bawa ke rumah ketua RW setempat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jekulo. Diperkirakan bayi tersebut berusia 26-27 minggu atau 7 bulan usia kehamilan sang ibu sebelum akhirnya melahirkan (*prematuur*) yang kondisinya sangat memperhatikan karena bayi tersebut mengalami hipotermia dengan suhu badan 35 derajat dan terdapat luka lecet di dada, tangan serta kaki dan sempat di bawa ke (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dan menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.40 karena mengalami Asfiksia atau masalah sistem pernafasan.<sup>6</sup>

Pembuangan bayi dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela karena sudah mencampakan, membiarkan,

---

<sup>6</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

membuang dan bisa saja membunuh, dengan meninggalkan biasanya di tempat yang jauh dari tempat tinggal pelaku sebagai lepas dari tanggung jawab. Dalam kasus pembuangan bayi banyak modelnya seperti pembuangan bayi dalam keadaan hidup maupun bayi dalam keadaan mati.

Menurut hukum positif yang termuat dalam KUHP Pada Pasal 341 tentang “pembunuhan bayi yang tidak direncana atau pembunuhan bayi biasa (*kinderdoodslag*)” dan Pasal 342 KUHP tentang “pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*)”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Hukum Islam pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang jahat dan sangat dimurkai oleh Allah dan merupakan dosa besar karena berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia. Perbuatan pembuangan bayi dengan maksud sampai membunuh bayi dan dilakukan dengan sengaja maka diancam dengan hukuman *qisas* atau diyat sebagai balasan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan agar menjadikan orang lain takut untuk mengikuti perbuatan tersebut. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman tersebut sudah dijelaskan pada Surah al-Isra’ Ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi (1). 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 87.

<sup>8</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019)

Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa sebenarnya hukum positif dan hukum Islam sudah jelas melarang adanya perbuatan tentang pembuangan bayi, akan tetapi kenyataannya masih banyak peristiwa-peristiwa yang terulang tentang perbuatan tersebut yang nyata dalam masyarakat, maka realistis adanya pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul. Tidak kalah penting bahwa negara Indonesia tidak hanya mengenal hukum nasional melainkan juga hukum Islam karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, walaupun hukum Islam bukan hukum yang dianut di negara Indonesia, namun banyak masalah-masalah kejahatan khususnya yang berkesinambungan antara hukum nasional dengan hukum Islam dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu masalah pembuangan bayi yang marak terjadi pada saat ini, maka perlu pengkajian secara mendalam mengenai perspektif hukum positif maupun hukum Islam mengenai perbuatan tersebut khususnya di Kabupaten Kudus. Dengan demikian penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembuangan Bayi oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian di Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Pidana I (Studi Kasus Polres Kudus).”

---

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini penulis menimbulkan dua rumusan masalah yang ingin dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Polres Kudus?
2. Bagaimana penegakan hukum kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Polres Kudus dalam perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di Polres Kudus ditinjau dari Hukum Positif
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan terhadap orang tua yang melakukan pembuangan bayi di Polres Kudus ditinjau dari Hukum Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya untuk masalah yang diteliti.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan agar tidak mengulangi perbuatannya.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran dan mengkaji ulang terhadap penelitian-penelitian, jurnal dan kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap orang tua yang telah membuang bayi.

Jurnal karya Sudikno Mertokusumo, Muladi, Barda Nawawi Arief, Lilik Mulyadi, dan Satjipto Rahardjo dengan judul “Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak”<sup>9</sup> dalam penelitian ini menunjukkan informasi mengenai putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandungnya. Dan dalam penelitian ini terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00.-(satu juta rupiah) selainitu pada halaman 10, disebutkam bahwa pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penulis menggunakan jurnal ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penegakan hukum terhadap orang tua yang telah membuang bayi, tetapi ada perbedaan yaitu pada lokasi penelitian dan juga disini penulis juga akan menganalisis menggunakan perspektif hukum islam.

Skripsi karya Elia Putri Pratiwi, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>9</sup> Jurnal karya Sudikno Mertokusumo, Muladi, Barda Nawawi Arief, Lilik Mulyadi, dan Satjipto Rahardjo dengan judul “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak”, *jurnal UBELAJ*, vol. 3, no. 1 (April 2018); Jurnal Universitas Airlangga.

Pembuangan Bayi” Dalam skripsi ini menjelaskan Peraturan hukum positif terkait tindak pidana pembuangan bayi di Indonesia. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada persamaan pokok pembahasan mengenai peraturan hukum positif terkait tindak pidana pembuangan bayi. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis terdapat perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian pokok pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan bayi dalam skripsi ini lingkungnya masih luas masih terlalu umum. Sedangkan penulis akan meneliti secara spesifik mengenai tempat dan disini penulis juga akan menganalisis menggunakan perspektif hukum islam.<sup>10</sup>

Skripsi karya Endang Sulistyorini dengan judul “Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri).<sup>11</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam dalam penjatuhan pidana terhadap bayi. Penulis menggunakan skripsi ini karena memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pembuangan bayi dan berfokus pada pengaturan hukum Islam terkait pembuangan bayi. Akan tetapi ada perbedaan yaitu dalam skripsi ini membahas pertimbangan hakim dan memutus perkara serta menganalisis putusan dalam penelitian.

---

<sup>10</sup> Elina Putri Pratiwi Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (analisis putusan PN banyuwangi Nomor : 853/Pid.Sus/2019/PN.Byw)”, *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.*

<sup>11</sup> Endang Sulistyorini Skripsi “Penjatuhan Hukuman terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”, *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.*

Skripsi karya Novita Siregar yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan Secara Berencana (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB).<sup>12</sup> Dalam skripsi ini membahas terkait aturan hukum yang mengatur pembuangan bayi dengan berencana, penerapan dan analisis pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap tindakan pelaku dalam putusan terkait. Dalam skripsi ini menjelaskan pembuangan bayi yang direncanakan termasuk kedalam perenggutan nyawa anak oleh ibu kandung sehingga diatur dalam pasal 341-342 KUHP. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yaitu pada analisis pertanggung jawaban pidana pelaku. Akan tetapi ada perbedaan yaitu dalam skripsi ini fokus menganalisis putusan sedangkan analisis penulis lebih fokus pada tinjauan hukum Islam.

Artikel jurnal karya Nurhasidah dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua yang Melakukan Pembuangan Bayi di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reteh Indragiri Hilir Riau”<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini membahas terkait penegakan hukum oleh pihak kepolisian di Sektor Reteh Indragiri Hilir Riau serta menganalisis faktor penghambat proses penegakan hukum. Penulis menggunakan menggunakan jurnal ini karena ada persamaan dalam penelitian yaitu terletak pada pembahasan terkait pembuangan bayi, dan sama-sama melihat tindak pidana pembuangan bayi

---

<sup>12</sup> Novita Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan Secara Berencana (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)”, *Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 2021.

<sup>13</sup> Nurhasidah, “Penegakan Hukum terhadap Orang Tua yang Melakukan Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reteh Indragiri Hilir Riau”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3 Edisi 1 Januari-Juni 2019.

sebagai masalah yang layak untuk diteliti. Akan tetapi ada perbedaan pada artikel ini yaitu menjelaskan juga tentang faktor penghamabat penegakan hukum sedangkan peneliti membahas penegakan hukum positif dan hukum Islam terkait tindak pidana pembuangan bayi. Perbedaan lainnya yaitu perbedaan pada lokasi penelitian dan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.

## **F. Metode penelitian**

Dalam permasalahan terkait dengan penyusunan penelitian ini, diperlukan penelitian untuk memperoleh data-data yang terkait dengan permasalahan yang ada serta permasalahan tersebut akan di uraikan secara jelas sekaligus akurat. Ada beberapa metode yang digunakan oleh penulis diantaranya :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis yuridis empiris dengan melakukan atas dasar fakta-fakta objektif atau relevan dengan suatu objek penelitian yang diperoleh melalui penelitian lapangan. yuridis empiris merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Untuk mendapatkan data tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pejabat maupun petugas di lokasi tersebut.

## 2. Sumber Data

Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari sumbernya yaitu dengan Brikpil Khoirullika, pada hari Senin 3 Juni 2024. Data ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung di Polres Kudus yang diolah lagi oleh peneliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti buku yang berhubungan, Data sekunder ini dapat diperoleh juga dari refrensi, jurnal penelitian, internet dan lain-lain.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penulis melakukan penelitian di Polres Kudus. Penulis tertarik di wilayah Kudus karena adanya kasus Pembuangan bayi di wilayah Kabupaten Kudus.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada

responden.<sup>14</sup> Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan ditunjukan langsung kepada pejabat maupun pegawai Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kudus.

b. Kajian kepustaka

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumoualkan data-data kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan berfokus terhhadap buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan bermacam literatur.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan teknik deduktif dengan membahas permasalahan secara umum untuk mengarah kepada pembahasan secara khusus. Metode ini digunakan untuk menarik hal umum berupa teori serta peraturan perundang-undangan kemudian ke khusus berupa permasalahan yang ingin diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis akan menguraikan metode penulisan yang terdiri dari 5 (lima) yaitu sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, 113.

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan

- BAB II Dalam bab ini peneliti membahas tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Kajian ini terdiri dari kerangka teori dan kerangka konseptual.
- BAB III Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang tinjauan mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya pembuangan bayi serta penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- BAB IV Dalam bab ini berisi hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dalam proses penelitian dan disajikan dalam bentuk narasi dan pemaparan secara deskriptif.
- BAB V Dalam bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta memuat saran (rekomendasi) peneliti berdasarkan temuan terkait permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN BAYI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembuangan Bayi dalam Islam**

##### **1. Pengertian Pidana (*Jarimah*)**

*Jarimah* menurut Fiqih Jinayah disebut dengan tindak pidana. Menurut pengertian *Jinayah* secara bahasa adalah nama dari hasil perbuatan buruk dan yang sedang diusahakan.<sup>16</sup> Secara bahasa *jarimah* adalah sesuatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', berupa perbuatan, jiwa, harta dan lainnya.<sup>17</sup> Macam-macam pengertian *Jarimah* yaitu: menurut bahasa *Jarimah* adalah perbuatan mukallaf yang tidak baik yang dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan agama.<sup>18</sup> Pengertian secara umum *jarimah* adalah perbuatan yang melanggar terhadap perintah dan larangan agama, yang mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.<sup>19</sup>

Menurut Imam Al Mawardi *Jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 1.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 1.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 9

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 9

hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>20</sup> Kata “*jarimah*” menurut Ahmad Hanafi adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang memang dilarang syarak, atau meninggalkan yang diperintahkan oleh syarak. Syarak sendiri adalah suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila sudah ada larangan dari syarak. Berbuat atau tidak tetap dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila sudah diancamkan hukuman kepadanya.<sup>21</sup>

Perbedaan pemaknaan dari kalangan *fuqaha'* mengenai kata “*jinayah*” maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kata “*jinayah*” sama dengan kata “*jarimah*”<sup>22</sup> yaitu suatu perbuatan bisa dianggap sebagai *jarimah* apabila dapat merugikan tata dan aturan masyarakat, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik yang berupa harta benda, nama baik, perasaan dan pertimbangan yang lain yang harus dihormati.

## 2. Macam-Macam *jarimah*

Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah yang ditinjau berdasarkan hukumannya. Pembagian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu *jarimah ta'zir*, *qisas*, dan *diyat*, serta *jarimah hudud*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 9

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, 1.

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, 2.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah* yang terancam hukuman *had*. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman *had* adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Tidak ada cara bagi seseorang (korban atau anggota keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara untuk menggugurkan hukuman *had* karena hukuman itu merupakan hak Allah. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, antara lain *zina*, *qadzaf* (menuduh zina), *sukr* (minum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), *bughah*

b. *Jarimah Qiṣaṣ dan Diyat*

*Jarimah qiṣaṣh* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* atau *diyat*, yang sama-sama telah ditetapkan oleh syara. Tugas *qiṣaṣ* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan tindakannya, yaitu pembunuhan.

Hak Allah, berbeda dengan *qiṣaṣ*, atau hak manusia. Menurut al-Anshari, *qiṣaṣ* akan dikenakan atas dua jenis perbuatan melanggar hukum: pembunuhan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak) dan mencederakan anggota badan tanpa hak. Jenis *qiṣaṣ* dan *diyat* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan senjata seperti pisau, pedang, tombak, timah, atau apa pun yang dapat digunakan perkara samar yang tidak dapat

---

<sup>24</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman qiṣaṣ Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 46-52.

diketahui tanpa alat bukti. Penggunaan alat pembunuhan dapat menjadi buktinya. Ada tiga hukuman untuk pembunuhan sengaja: hukuman awal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti.

Menurut mazhab hanafi, Maliki, dan Syafi'i, jika *mustahiq al- qisas* memaafkan tanpa meminta diyat, hukuman pertama adalah *qisas*. Dalam hal ini, pembunuh tersebut tidak harus membayar diyat secara paksa. Hukum pertama membayar kafarat adalah qiyas kepada ayat pembunuhan tidak sengaja, yang berarti memerdekakan hamba muslim jika ada, dan jika tidak, puasa selama dua bulan. Namun, menurut mazhab Syafi'i, kewajiban kafarat hanya berlaku ketika pembunuh dimaafkan atau dibebaskan dengan membayar diyat. Dengan kata lain, ketika pembunuh berada dalam *qisas*, kafaratnya adalah *qisas* itu sendiri.

Hukuman pengganti dari asal yang pertama dengan membayar *diyat mughalladzah* adalah hukuman pengganti dari awal. Bersedekah di sini berarti membebaskan si pembunuh dari biaya diyat. Menurut kebanyakan ulama, *ta'zir* tidak wajib dan hanya diberikan kepada kebijakan Imam untuk melakukan apa yang dianggap baik. Hukuman pengganti dari asal yang kedua adalah penghalang untuk menerima warisan atau wasiat.

## 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatl sybh al-'amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah suatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umum tidak bisa menghilangkan

nyawa seperti batu kecil, ranting kayu kecil, atau sebuah tamparan dari tangan yang pelan.

Hukuman dari pembunuhan semi sengaja ada tiga yaitu: Hukum asal, Hukum Pengganti dan Hukuman yang mengikuti. Hukuman asal yaitu hukuman pertama dengan membayar diyat mughallazah, kedua membayar kafarat dengan memerdekakan hamba sahaya muslim apabila ditemukan atau dengan menggantinya dengan berpuasa dua bulan secara terus-menerus. Hukuman penggantinya adalah terhalangnya pembunuh menerima warisan dan wasiat.

### 3) Pembunuhan Karena Kesalahan (Qatl al-khata‘)

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak adanya niat untuk membunuh sama sekali. Seperti melemparkan suatu benda kepada hewan buruan tetapi mengenai manusia. Kesalahan tersebut dikembalikan kepada hati dan nurani seorang tersebut. Hukuman bagi pembunuh tanpa disengaja yaitu ada dua hukuman asal dan hukuman yang mengikuti. Sanksi hukuman asal berupa diyat dan *ta‘zir*. Adapun diyat yang dimaksud ini adalah diyat mukhaffafah.

#### c. *Jarimah Ta‘zir*

Menurut H. Ahmad Wardi Muslich, definisi bahasa dari "*ta‘zir*" adalah "*jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta‘zir*." ta'dib untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pelaku.<sup>25</sup> Dengan kata

---

<sup>25</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm, 35.

lain, ta'dib terhadap perbuatan yang mengancam hukuman *ta'zir*.

Namun, *ta'zir* dapat didefinisikan sebagai "*Hukuman mendidik atas dosa yang tak dijelaskan sanksi dan penebusnya (kafarat).*" hukuman yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana atau dosa yang tidak diatur oleh agama, atau yang telah ditetapkan namun tidak memenuhi syarat untuk berlaku, seperti bersetubuh tidak langsung, pencurian yang tidak dapat dihukum potong tangan, lesbian, menuduh seseorang selain dalam kasus zina<sup>26</sup>

Salah satu hak negara muslim untuk kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak bermoral didasarkan pada ijma. Pantas mengakibatkan kehilangan atau kerusakan. Arti lain dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan konsekuensi hukumannya ditetapkan oleh hakim sebagai pelajaran bagi orang yang melakukannya. Selain beberapa yang diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri, ada juga yang sudah ditetapkan oleh syara'<sup>27</sup>

### 3. *Jarimah* Pembuangan Bayi

*jarimah* atau hukuman untuk perbuatan pembuangan bayi sangat ditentukan oleh konteks dan kondisi. Meskipun tidak ada hukuman spesifik yang disebutkan dalam hukum Islam untuk perbuatan pembuangan bayi, ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut dibiarkan tanpa hukuman. Hukum Islam sangat menekankan perlindungan dan

---

<sup>26</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 36.

<sup>27</sup> Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 292-293.

penghormatan terhadap kehidupan manusia, terutama yang paling rentan seperti bayi. *Jarimah* pembuangan bayi dikategorikan pembunuhan apabila sampai mengakibatkan kematian terhadap bayi tersebut.

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci bab mengenai pembunuhan bayi atau anak. Akan tetap dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah yang telah dijelaskan oleh al-Munawi dan Imam asy-Syafi'i tentang orang tua tidak dikenakan *qisas*. Menurut al-Munawi, orang tua adalah sebab dari adanya anak lahir maka tanpa orang tua anak tidak mungkin hidup didunia ini. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i bahwa dia mengetahui hadits tersebut dari banyak ulama yang menerangkan orang tua tidak boleh dikenakan *qisas* karena membunuh anaknya maka Imam asy-Syafi'i sependapat dengan itu. Namun Imam Malik berbeda pendapat kalau orang tua yang membunuh bayinya tetap dikenakan *qisas* agar memberikan efek jera terhadapnya. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi lingkungan sosial pada masa masing-masing Imam yang berbeda.<sup>28</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuangan bayi dapat dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Misalnya, di Indonesia, pelaku tindak pidana pembuangan bayi dapat dihukum berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Namun, yang paling penting adalah bahwa hukum Islam sangat menekankan pencegahan dan solusi untuk mencegah

---

<sup>28</sup> Wulan Nurjanah, "Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

perbuatan seperti pembuangan bayi. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga lima perkara utama, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, solusi yang lebih penting adalah mencegah perbuatan ini dengan pendidikan, sosialisasi, dan bantuan kepada orang-orang yang mungkin berada dalam situasi yang membuat mereka rentan melakukan perbuatan seperti ini.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Delik Terhadap Nyawa dalam KUHP**

### **1. Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua**

Hukum positif di Indonesia tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 308 KUHP : “Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”. Dalam Pasal 430 UU Nomor 1 Tahun 2023: “Seorang ibu membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawab atas anak yang dilahirkan, dipidana  $\frac{1}{2}$  dari pidana sebagai maksud dalam pasal 429 ayat (1) dan ayat (2).”

Adapun ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP yaitu tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar

dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana penjara maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan lain pada Pasal 341 dan 342 KUHP: *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

Unsur-unsur dalam pasal 341 (KUHP) terdiri dari unsur objektif yaitu pelaku seorang ibu, perbuatan menghilangkan nyawa, objeknya adalah nyawa si bayi, waktu pada saat bayi dilahirkan/ tidak lama setelah bayi dilahirkan, motifnya karena takut diketahui membawa jenazah bayi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja membunuh.

Pasal 341 KUHP menyatakan bahwa seorang ibu dengan sengaja membunuh anaknya sendiri pada saat kelahiran atau beberapa saat setelah kelahiran. Namun, elemen yang paling penting dalam rumusan artikel tersebut adalah bahwa tindakan ibu harus didorong oleh motivasi

---

<sup>29</sup> Jerat Pasal Pembuangan Bayi Baru Lahir, 31 Oktober 2023, diakses tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 20.44 WIB. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membuang-bayi-1t545f20427ca47/>

misalnya, didorong oleh ketakutan bahwa orang lain akan mengetahui tentang fakta bahwa dia hamil. Oleh karena itu, Pasal ini hanya berlaku jika ibu membunuh anak kandungnya sendiri, bukan anak orang lain, dan pembunuhan tersebut terjadi pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* jika anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan.<sup>30</sup>

Pasal 342 KUHP berbeda dari Pasal 341 KUHP karena Pasal 342 KUHP telah direncanakan sebelumnya, yang berarti telah dipikirkan dan diputuskan cara melakukan pembunuhan dan persiapan alat-alatnya sebelum kelahiran bayi tersebut. Namun, pembunuhan bayi baru lahir tidak memerlukan peralatan khusus, yang membuatnya sulit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP, terutama dalam hal pembuktian, karena keputusan yang ditentukan hanya diketahui oleh si ibu dan baru dapat dibuktikan jika si ibu telah mempersiapkan alat-alatnya.

Dalam buku R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dan komentarnya secara menyeluruh pasal demi pasal, yang dihukum dalam pasal ini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tanpa perencanaan sebelumnya) membunuh anaknya pada waktu kelahiran atau bahkan beberapa waktu setelah kelahiran karena takut akan diketahui bahwa ia memiliki anak. Pembunuhan anak, yang disebut sebagai "makar mati anak" atau "membunuh biasa anak", dikenakan Pasal 342 KUHP jika dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, 54

Menurut R. Soesilo, syarat terpenting untuk pembunuhan ini adalah ibunya membunuh anak itu dan harus didorong oleh ketakutan akan mengetahui bahwa anak itu akan lahir. Anak-anak biasanya diperoleh melalui hubungan kelamin yang tidak sah atau berzina. Jika kondisi ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa pada pasal 338 atau Pasal 338 KUHP.<sup>31</sup>

## 2. Sanksi Pidana Pembuangan Bayi oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian

Ada 3 ketentuan yang telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana pembuangan bayi yaitu KUHP, UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pelaku yang melantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang mengikat baginya dan oleh karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dalam ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 76 B, maka dapat dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ketentuan pasal 77 B di atas mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana yang diatur dalam pasal 76B UU No.35 Tahun 2014

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, 15

Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, dan menyurug melibatkan anak dalam kondisi perlakuan salah dan penelantaran.<sup>32</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana yang tertuang dalam KUHP dan yang diluar KUHP seperti (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) hukum yang tidak tertulis akan tetapi tetap hidup dalam masyarakat seperti (Hukum Pidana Adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat maupun ciri-ciri sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi delik dalam Undang-Undang.<sup>33</sup>

Perumusan tersebut berupa suatu larangan dan perintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak melanggar. Larangan dan perintah tersebut dikenal dengan norma. Setiap pelanggaran setiap norma dikenal dengan pidana kemudian yang melakukannya akan dikenakan sanksi. Penempatan dan sanksi dalam undang-undang terdapat tiga cara yaitu

- 1) Penempatan norma dan sanksi yaitu dalam satu pasal. Cara ini dilakukan seperti dalam Buku ke II dan III dari KUHP;
- 2) Penempatan yang terpisah. Pidana ditempatkan pada pasal lain, atau diluar KUHP, seperti : peraturan Pengendalian Harga, Bea Cukai dan sebagainya;

---

<sup>32</sup> Syarifah Nurhalizah, Sabina Salsabila, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan*, Volume 2, No 2, 2023, 321.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 69.

- 3) Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum blanko seperti: Pasal 122 sub KUHP, normanya baru ada jika ada peperangan dengan menghubungkannya pada pasal tersebut. Menurut Binding, norma selalu ada lebih dulu dari pada aturan hukum pidana.<sup>34</sup>

Unsur-unsur pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan obyektif . Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk suatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu hukum adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut menurut KUHP unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung: universitas Lampung, 2007, 81.

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 37.

## C. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Penyelesaian Perkaradi Tahap Kepolisian

### 1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait dengan suatu peristiwa atau kasus, dengan tujuan mengungkap fakta, memahami kejadian, dan menentukan tindakan yang tepat. Dalam konteks pidana, penyelidikan bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses hukum.

Dalam hukum pidana Islam, penyelidikan (investigasi) merupakan proses penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar. Proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariah (hukum Islam)<sup>36</sup>. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penyelidikan menurut hukum pidana Islam:

- a. Keadilan dan kebenaran: tujuan utama penyelidikan dalam hukum pidana Islam adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak.
- b. Penyelidikan oleh otoritas yang berwenang: penyelidikan biasanya dilakukan oleh otoritas yang memiliki wewenang dalam sistem hukum Islam, seperti hakim atau polisi syariah. Mereka harus memiliki

---

<sup>36</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 193-302.

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan penyelidikan dengan benar.

- c. Hak tersangka: tersangka memiliki hak untuk diadili dengan adil dan tidak diperlakukan secara semena-mena. Ini termasuk hak untuk membela diri dan hak untuk tidak mengaku bersalah tanpa adanya bukti yang jelas.
- d. Bukti dan saksi: dalam penyelidikan, bukti harus dikumpulkan dan diperiksa secara menyeluruh. Hukum Islam menekankan pentingnya bukti yang sah dan saksi yang terpercaya. Kesaksian harus konsisten dan bebas dari tekanan atau paksaan.
- e. Larangan penyiksaan dan pengakuan paksa: hukum pidana Islam melarang penggunaan penyiksaan atau pengakuan paksa dalam proses penyelidikan. Pengakuan yang didapatkan melalui penyiksaan atau paksaan tidak dianggap sah.
- f. Proses yang transparan: proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, dapat melihat bahwa proses keadilan dilakukan dengan benar.
- g. Kepatuhan terhadap prinsip syariah: semua proses penyelidikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.<sup>37</sup>
- h. Penyelidikan berdasarkan hukum Islam (*Hudud*, *Qisas*, dan *Ta'zir*): dalam konteks hukum pidana Islam, ada kategori hukum yang berbeda:

---

<sup>37</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hlm 48.

- 1) *Hudud*: hukuman untuk pelanggaran yang dianggap serius, seperti pencurian, zina, atau tuduhan palsu.
- 2) *Qisas*: hukuman yang berkaitan dengan pembalasan setimpal untuk kejahatan seperti pembunuhan atau cedera.
- 3) *Ta'zir*: hukuman untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, biasanya diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka<sup>38</sup>.

Penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan sah menurut hukum Islam. Adapun langkah-langkah umum dalam penyelidikan kasus pidana sebagai berikut:

- a. Persiapan awal
  - 1) Tentukan tujuan: identifikasi tujuan penyelidikan, misalnya, mengungkap pelaku, menentukan modus operandi, atau mengumpulkan bukti.
  - 2) Kumpulkan tim: susun tim penyidik yang berkompeten, termasuk penyidik, analis, dan ahli terkait jika diperlukan.
- b. Pengumpulan informasi dan bukti
  - 1) Tempat kejadian perkara (TKP): lakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti fisik dan digital, serta dokumentasikan kondisi tempat kejadian.
  - 2) Saksi: wawancara saksi-saksi yang mungkin memiliki Informasi relevan. Catat pernyataan mereka secara akurat.

---

<sup>38</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 62.

- 3) Dokumentasi: kumpulkan dokumen atau bukti lain yang mungkin terkait, seperti laporan polisi, rekaman CCTV, atau data elektronik.
- c. Analisis bukti
- 1) Evaluasi bukti: analisis bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan relevansi dan keterkaitannya dengan kasus.
  - 2) Buat Kronologi: Susun kronologi kejadian berdasarkan bukti dan informasi dari saksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang peristiwa.
- d. Identifikasi pelaku dan motif
- 1) Penilaian profil: identifikasi kemungkinan pelaku berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Analisis motif dan modus operandi.
  - 2) Verifikasi identitas: lakukan verifikasi identitas terhadap tersangka atau individu yang dicurigai.
- e. Penyelidikan lanjutan
- 1) Pengumpulan bukti tambahan: Jika diperlukan, lakukan pencarian tambahan untuk mendapatkan bukti yang lebih mendalam atau klarifikasi.
  - 2) Koordinasi: koordinasikan dengan instansi lain jika kasus melibatkan pihak luar atau memerlukan bantuan ahli.
- f. Penyusunan laporan
- 1) Dokumentasi Temuan: Susun laporan penyelidikan yang menyajikan temuan, analisis, dan kesimpulan secara sistematis.
  - 2) Rekomendasi: Berikan rekomendasi mengenai langkah selanjutnya, seperti tindakan hukum atau penyelidikan lebih lanjut.

- g. Tindak lanjut dan evaluasi
- 1) Tindak Lanjut: lakukan tindakan lanjutan sesuai dengan temuan laporan, seperti mengajukan tuntutan atau melanjutkan proses hukum.
  - 2) Evaluasi proses: evaluasi proses penyelidikan untuk memastikan bahwa semua langkah dilakukan dengan benar dan efektif.

Beberapa faktor penting dalam penyelidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepatuhan hukum: pastikan bahwa semua tindakan penyelidikan mematuhi hukum dan hak asasi manusia.
- b. Objektivitas dan integritas: pertahankan objektivitas dan hindari bias selama proses penyelidikan.
- c. Keamanan: jaga kerahasiaan informasi dan keamanan individu yang terlibat dalam penyelidikan.
- d. Kualitas bukti: fokus pada pengumpulan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>39</sup>.

Sedangkan teknik dan metode penyelidikan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan forensik: teknik untuk menganalisis bukti fisik dan digital, seperti sidik jari, DNA, dan rekaman digital.
- b. Pemantauan dan pengawasan: menggunakan teknologi pemantauan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaku atau kegiatan terkait.

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), 1-2.

- c. Investigasi lapangan: melakukan observasi langsung dan wawancara untuk mengumpulkan informasi dari lokasi kejadian atau pihak terkait.

Penyelidikan yang baik memerlukan keterampilan analitis, ketelitian, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prosedur. Setiap kasus mungkin memerlukan pendekatan khusus, tergantung pada kompleksitas dan jenis kejahatan yang terlibat.<sup>40</sup>

Analisis penyelidikan kasus pidana adalah proses sistematis untuk mengevaluasi informasi, bukti, dan fakta yang terkait dengan sebuah kasus pidana. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana peristiwa terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana hukum dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek penting dalam analisis penyelidikan kasus pidana:

- a. Pengumpulan Informasi:
  - 1) Kumpulkan Bukti: Identifikasi dan kumpulkan semua bukti yang relevan, termasuk barang bukti, dokumen, saksi, dan pernyataan.
  - 2) Wawancara: wawancara dengan saksi, korban, dan tersangka untuk mendapatkan berbagai perspektif dan informasi tambahan.
- b. Klasifikasi dan Pengorganisasian Bukti
  - 1) Klasifikasikan bukti: pisahkan bukti berdasarkan jenis dan relevansinya. Misalnya, klasifikasikan

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), 10.

berdasarkan bukti fisik, bukti digital, atau bukti saksi.

- 2) Organisasikan informasi: buat catatan yang terstruktur dan sistematis untuk mempermudah analisis.

c. Analisis bukti.

- 1) Analisis kronologi: buat urutan waktu kejadian untuk memahami bagaimana peristiwa berkembang.
- 2) Evaluasi kredibilitas: taksir keandalan dan kredibilitas saksi dan bukti.
- 3) Identifikasi pola: carilah pola atau konsistensi dalam informasi yang dikumpulkan yang dapat memberikan petunjuk tambahan<sup>41</sup>.

d. Penilaian dan pembentukan hipotesis

- 1) Buat hipotesis, berdasarkan bukti yang ada, buat hipotesis tentang bagaimana dan mengapa kejahatan tersebut terjadi.
- 2) Uji hipotesis verifikasi hipotesis dengan mencari bukti yang mendukung atau membantahnya.

e. Evaluasi hukum dan prosedur

- 1) Terapkan hukum, evaluasi bagaimana bukti dan fakta yang dikumpulkan sesuai dengan elemen-elemen hukum dari tindak pidana yang diduga terjadi.
- 2) Tentukan kelayakan kasus: pertimbangkan apakah bukti yang ada cukup untuk mendukung dakwaan dan apakah ada kemungkinan berhasil dalam persidangan.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Erlangga, Jakarta, 2001), 1.

- f. Dokumentasi dan pelaporan
  - 1) Buat laporan: tuliskan laporan yang menyajikan temuan analisis, termasuk ringkasan bukti, kronologi peristiwa, dan kesimpulan tentang kasus.
  - 2) Sajikan temuan: sampaikan laporan kepada pihak-pihak yang relevan seperti jaksa penuntut, pengacara, atau pengadilan.
- g. Tindak lanjut
  - 1) Rencana tindak lanjut: rencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil analisis, seperti melakukan penyelidikan tambahan, mengajukan tuntutan, atau melanjutkan ke pengadilan.
  - 2) Evaluasi proses: tinjau dan evaluasi proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekurangan.
- h. Faktor penting yang perlu diperhatikan
  - 1) Kepatuhan terhadap hukum, pastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
  - 2) Integritas dan objektivitas: pertahankan objektivitas dan hindari bias dalam analisis.
  - 3) Hak asasi manusia: perhatikan hak-hak tersangka dan korban selama proses penyelidikan.  
Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memperhatikan faktor-faktor penting tersebut, analisis penyelidikan kasus pidana dapat dilakukan secara efektif untuk membantu mengungkap kebenaran dan mencapai keadilan.

## 2. Penyidikan

Penyidikan adalah proses hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyelidiki bukti-bukti terkait dengan

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap seseorang atau pihak. Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau penyidik lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. penyidikan berdasarkan hukum pidana Islam melibatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang memandu proses investigasi dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa elemen penting dari penyidikan dalam konteks hukum pidana Islam:

a. Prinsip keadilan dan kebenaran

Dalam hukum pidana Islam, prinsip utama penyidikan adalah mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini mencakup:

- 1) Penyidikan yang adil: proses penyidikan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Hakim atau penyidik harus memastikan bahwa semua bukti dan saksi diperiksa dengan seksama tanpa bias.
- 2) Kebenaran: tujuan dari penyidikan adalah untuk mengungkap kebenaran dari sebuah kejadian, bukan sekadar untuk membuktikan tuduhan<sup>42</sup>.

b. Hak-hak tersangka

Hukum Islam menekankan perlunya perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan:

- 1) Hak untuk tidak dipaksa: Tersangka tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Pengakuan yang diperoleh melalui paksaan atau penyiksaan dianggap tidak sah.

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), 4.

- 2) Hak untuk membela diri: Tersangka memiliki hak untuk membela diri dan memberikan penjelasan atau bukti yang mendukung ketidakbersalahan mereka<sup>43</sup>.
- c. Pengumpulan dan pemeriksaan bukti
- 1) Jenis bukti: bukti dalam hukum pidana Islam termasuk kesaksian, pengakuan, dan barang bukti. Kesaksian harus dari saksi yang terpercaya dan bebas dari kepentingan pribadi atau bias.
  - 2) Validitas bukti: bukti harus relevan dan sah. Misalnya, pengakuan hanya diterima jika tidak diperoleh dengan paksaan.
- d. Proses penyelidikan
- 1) Penyelidikan yang beretika: proses penyelidikan harus dilakukan dengan cara yang etis, menghormati martabat individu, dan menghindari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
  - 2) Pihak yang berwenang: hukum Islam biasanya menetapkan otoritas tertentu yang berwenang untuk melakukan penyidikan, seperti hakim atau aparat penegak hukum *syari'ah*.
- e. Kategori kejahatan dan hukuman
- Hukum pidana Islam membagi kejahatan menjadi beberapa kategori yang mempengaruhi proses penyidikan:
- 1) *Hudud*: kejahatan yang dianggap berat dan melawan hukum Allah, seperti pencurian, zina, dan tuduhan palsu. Proses penyidikan untuk kejahatan ini sangat ketat dan bukti yang diperlukan sangat tinggi.

---

<sup>43</sup> Muhammad Salam Madkur, al-Qada'al-Islami, terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 107.

- 2) *Qiṣaṣ*: kejahatan yang melibatkan balasan setimpal, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Penyelidikan harus memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku dihormati sesuai dengan prinsip pembalasan yang adil.
  - 3) *Ta'zir*: kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudud* atau *qiṣaṣ*, seperti pelanggaran ringan atau pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariah. Hukuman untuk pelanggaran ini bisa bervariasi dan sering kali ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka<sup>44</sup>.
- f. Transparansi dan akuntabilitas
- 1) Proses yang transparan: Seluruh proses penyidikan harus transparan dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat.
  - 2) Akuntabilitas: pihak yang melakukan penyidikan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil penyidikan yang dilakukan.
- g. Tindakan yang tepat jika tersangka tidak terbukti bersalah
- Jika hasil penyidikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka tersangka harus dibebaskan dari tuduhan. Hukum Islam mengutamakan prinsip bahwa seseorang dianggap tidak

---

<sup>44</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, 43.

bersalah sampai terbukti sebaliknya dengan bukti yang jelas dan sah<sup>45</sup>.

Adapun langkah-langkah umum dalam penyidikan kasus pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan dan penetapan kasus
  - 1) Penerimaan laporan: terima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana dari masyarakat atau pihak terkait.
  - 2) Penetapan kasus: tentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan atau apakah ada indikasi tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.
- b. Pengumpulan dan analisis bukti
  - 1) Olah tempat kejadian perkara (TKP): Lakukan pemeriksaan dan dokumentasi di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti fisik, seperti barang bukti, sidik jari, dan sampel forensik.
  - 2) Wawancara saksi: ambil pernyataan dari saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi penting tentang kasus tersebut.
  - 3) Pengumpulan bukti tambahan: kumpulkan bukti lain seperti rekaman CCTV, data elektronik, atau dokumen yang relevan<sup>46</sup>.
- c. Identifikasi dan pengeledahan
  - 1) Identifikasi tersangka: identifikasi individu atau pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana berdasarkan bukti yang ada.

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, 59.

<sup>46</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, 89.

- 2) Penggeledahan: lakukan penggeledahan sesuai dengan prosedur hukum untuk mencari bukti tambahan atau barang bukti yang berkaitan dengan kasus.
- d. Interogasi dan wawancara
- 1) Interogasi tersangka: lakukan interogasi terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan mengenai perannya dalam tindak pidana.
  - 2) Wawancara korban: wawancarai korban untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian dan dampaknya<sup>47</sup>.
- e. Pengujian dan verifikasi bukti
- 1) Verifikasi bukti: periksa keaslian dan validitas bukti yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.
  - 2) Uji forensik: lakukan uji laboratorium atau forensik terhadap bukti fisik, seperti DNA, sidik jari, atau material lainnya.
- f. Penyusunan laporan penyidikan
- 1) Dokumentasi: buat laporan penyidikan yang menyajikan hasil analisis bukti, kronologi kejadian, dan kesimpulan mengenai kasus.
  - 2) Rekomendasi tindakan: berikan rekomendasi apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.
- g. Tindak lanjut dan koordinasi
- 1) Koordinasi dengan jaksa: serahkan hasil penyidikan kepada jaksa untuk penilaian lebih lanjut dan kemungkinan pengajuan dakwaan.

---

<sup>47</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, 89.

- 2) Tindak lanjut: jika diperlukan, lakukan langkah-langkah tambahan untuk melengkapi bukti atau investigasi lebih lanjut<sup>48</sup>.

Beberapa faktor penting dalam penyidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepatuhan hukum: pastikan seluruh proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hak-hak tersangka dan korban.
- b. Objektivitas: pertahankan objektivitas dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti tanpa dipengaruhi oleh bias atau opini pribadi.
- c. Keamanan dan kerahasiaan: jaga kerahasiaan informasi selama proses penyidikan untuk melindungi semua pihak yang terlibat.
- d. Kualitas bukti: fokus pada pengumpulan bukti yang valid dan relevan untuk membangun kasus yang kuat.

Sedangkan teknik dan metode penyidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Teknik forensik: menerapkan metode ilmiah untuk menganalisis bukti fisik, seperti teknik DNA, analisis jejak, dan pemeriksaan forensik digital.
- b. Pengawasan dan pemantauan: menggunakan teknologi pemantauan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang tersangka atau kejadian.
- c. Analisis kriminal: menggunakan teknik analisis untuk mengidentifikasi pola, modus operandi, dan keterkaitan antara berbagai elemen kasus<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, 89.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007), 21

Adapun tujuan penyidikan yaitu sebagai berikut: Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan bahwa ada dasar yang cukup untuk mengajukan dakwaan terhadap pelakunya. Penyidikan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Analisis penyidikan kasus pidana pembuangan bayi melibatkan pendekatan yang cermat dan terstruktur untuk memahami peristiwa, mengumpulkan bukti, dan menentukan pelaku serta motif di balik tindakan tersebut. Kasus pembuangan bayi biasanya memerlukan perhatian khusus karena melibatkan aspek kemanusiaan dan hukum yang sangat sensitif. Berikut adalah langkah-langkah dan aspek penting dalam analisis penyidikan kasus pembuangan bayi:

a. Pengumpulan dan analisis bukti

- 1) Identifikasi bayi: periksa catatan medis atau administrasi untuk mengidentifikasi bayi dan mencari tahu apakah ada informasi tentang orang tua atau keluarga bayi.
- 2) Wawancara saksi: wawancarai saksi yang mungkin melihat kejadian atau memiliki informasi terkait, termasuk tetangga, pengurus fasilitas, atau orang-orang di sekitar lokasi kejadian.
- 3) Bukti forensik: lakukan analisis forensik pada barang bukti yang dikumpulkan dari TKP, termasuk analisis DNA untuk mencocokkan bayi dengan orang tua atau pelaku.

- b. Penyidikan terhadap tersangka
  - 1) Identifikasi tersangka: gunakan bukti yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku. Ini bisa melibatkan penyelidikan terhadap individu yang memiliki akses ke lokasi pembuangan atau hubungan dengan bayi.
  - 2) Wawancara tersangka dan keluarga: lakukan interogasi terhadap individu yang dicurigai, termasuk keluarga bayi, untuk mendapatkan keterangan dan mengevaluasi alibi mereka.
- c. Analisis kronologi dan motif
  - 1) Kronologi kejadian: susun urutan waktu kejadian berdasarkan bukti yang ada untuk memahami bagaimana dan kapan pembuangan bayi terjadi.
  - 2) Motif dan faktor psikologis: analisis kemungkinan motif di balik tindakan pembuangan bayi, seperti tekanan sosial, masalah ekonomi, atau kondisi kesehatan mental pelaku.
- d. Evaluasi hukum dan prosedur
  - 1) Terapkan Undang-Undang: taksir bagaimana tindak pidana pembuangan bayi sesuai dengan undang-undang pidana yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau ketentuan pidana terkait.
  - 2) Kelayakan dakwaan: evaluasi apakah bukti yang ada cukup untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku, serta pertimbangkan kemungkinan pembelaan atau alasan hukum lainnya.
- e. Penyusunan laporan penyidikan
  - 1) Dokumentasi temuan: buat laporan yang menyajikan temuan penyidikan, termasuk bukti, kronologi, dan kesimpulan tentang kasus.

- 2) Rekomendasi tindakan: berikan rekomendasi mengenai langkah-langkah selanjutnya, seperti pengajuan dakwaan atau tindakan perlindungan untuk bayi.
- f. Tindak lanjut dan koordinasi
- 1) Koordinasi dengan jaksa: serahkan hasil penyidikan kepada jaksa untuk penilaian lebih lanjut dan kemungkinan pengajuan dakwaan.
  - 2) Penyuluhan dan dukungan: jika diperlukan, koordinasikan dengan lembaga perlindungan anak atau lembaga sosial untuk memberikan dukungan kepada bayi dan keluarga yang terdampak.
- g. Faktor penting dalam analisis kasus pembuangan bayi
- 1) Kepatuhan terhadap hukum: pastikan bahwa semua tindakan penyidikan mematuhi hukum yang berlaku dan hak-hak semua pihak yang terlibat.
  - 2) Kemanusiaan dan sensitivitas: pertimbangkan aspek kemanusiaan dan sensitivitas kasus, terutama dalam berurusan dengan korban dan keluarga.
  - 3) Kerahasiaan: jaga kerahasiaan informasi selama penyidikan untuk melindungi semua pihak yang terlibat.
- h. Teknik dan metode dalam penyidikan
- 1) Forensik medis: menggunakan teknik medis untuk menentukan usia bayi, kondisi kesehatan, dan apakah ada tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Analisis rekaman CCTV: jika tersedia, analisis rekaman CCTV di area sekitar TKP untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
  - 3) Wawancara psikologis: jika diperlukan, lakukan wawancara psikologis terhadap tersangka atau individu yang terkait untuk mendapatkan

pemahaman lebih dalam tentang motivasi atau keadaan mental mereka<sup>50</sup>.

Analisis yang cermat dan pendekatan yang sensitif sangat penting dalam penyidikan kasus pembuangan bayi untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi korban dan semua pihak yang terlibat.

### 3. Penahanan

Penahanan pidana adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk menjaga tersangka atau terdakwa agar tetap berada dalam kendali aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung. Penahanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak melarikan diri, tidak mengganggu proses hukum, atau tidak melakukan kejahatan tambahan selama kasus mereka diproses. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait tindakan penahanan dalam konteks hukum pidana Islam:

#### a. Prinsip-prinsip penahanan

- 1) Keadilan dan kemanusiaan: penahanan harus dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dilarang keras dalam Islam.
- 2) Hak-hak tersangka: tersangka memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik selama masa

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 41.

penahanan adalah prinsip dasar dalam hukum Islam<sup>51</sup>.

b. Jenis penahanan

- 1) Penahanan preventif: dalam beberapa kasus, penahanan dilakukan untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri atau mengganggu penyidikan. Penahanan ini biasanya bersifat sementara dan dilakukan selama proses penyidikan atau pengadilan.
- 2) Penahanan setelah vonis: setelah adanya vonis pengadilan, pelanggar hukum dapat ditahan untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan, baik itu *hudud*, *qisas*, atau *ta'zir*<sup>52</sup>.

c. Durasi penahanan

- 1) Penahanan sementara: penahanan sementara biasanya tidak boleh berlangsung lama dan harus dilakukan dengan alasan yang sah. Penahanan ini dilakukan selama proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Penahanan jangka panjang: untuk kasus yang memerlukan waktu lebih lama, misalnya karena proses hukum yang kompleks, penahanan harus diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang.

---

<sup>51</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, 12.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre Trial Justice and Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 75.

- d. Pihak yang berwenang
  - 1) Hakim dan otoritas syariah: penahanan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim atau aparat penegak hukum syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.
  - 2) Pihak kepolisian: dalam beberapa sistem hukum Islam, pihak kepolisian atau aparat penegak hukum syariah juga dapat melakukan penahanan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- e. Penyebab penahanan
  - 1) Tuduhan kejahatan: penahanan dapat dilakukan jika ada tuduhan kejahatan yang serius, dan ada risiko bahwa pelanggar akan menghindari proses hukum atau merusak bukti.
  - 2) Pencegahan kejahatan: penahanan juga dapat dilakukan untuk mencegah pelanggar melakukan kejahatan lebih lanjut atau mengganggu masyarakat.
- f. Prosedur dan hak tersangka
  - 1) Penahanan yang sah: penahanan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Tersangka harus diberitahu mengenai alasan penahanan mereka.
  - 2) Hak membela diri: tersangka memiliki hak untuk membela diri selama masa penahanan, dan mereka harus diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap penahanan mereka.
- g. Batasan dan kontrol
  - 1) Batasan waktu: penahanan tidak boleh berlangsung lebih lama dari yang diperlukan. Jika proses hukum memerlukan waktu yang lama, penahanan harus

diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan.

- 2) Kontrol dan pengawasan: penahanan harus diawasi untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terjaga dan penahanan dilakukan dengan cara yang sesuai<sup>53</sup>.

h. Penahanan dalam kasus *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*

- 1) *Hudud*: untuk kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud*, penahanan dilakukan dengan ketat, mengingat sifat kejahatan yang dianggap melawan hukum Allah.
- 2) *Qisas*: dalam kasus *qisas*, penahanan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan hukuman yang adil dan sesuai dengan prinsip pembalasan setimpal.
- 3) *Ta'zir*: penahanan dalam kasus *ta'zir* lebih fleksibel dan dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim dan kebijakan yang berlaku<sup>54</sup>.

Adapun jenis-jenis penahanan pidana yaitu sebagai berikut:

a. Penahanan prabukti (Pre-Trial Detention)

- 1) Penahanan polisi: dilakukan oleh polisi setelah seseorang ditangkap dan sebelum proses persidangan dimulai. Biasanya dilakukan untuk waktu yang terbatas dan harus diajukan ke pengadilan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Penahanan jaksa: setelah kasus dilimpahkan ke jaksa, penahanan ini dilakukan untuk memastikan

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre Trial Justice and Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 76.

<sup>54</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, 35-36

tersangka hadir dalam persidangan. Jaksa juga harus mengajukan permohonan penahanan ke pengadilan.

b. Penahanan pengadilan (Judicial Detention)

- 1) Penahanan dalam proses peradilan: setelah kasus diajukan ke pengadilan, hakim dapat memutuskan untuk menahan terdakwa selama persidangan berlangsung, terutama jika terdapat risiko pelarian atau ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
- 2) Penahanan pasca-sidang: jika terdakwa dinyatakan bersalah, penahanan dapat dilanjutkan hingga keputusan hukum yang final atau sampai pelaksanaan hukuman.

c. Penahanan rumah

- 1) Pengawasan ketat: tersangka atau terdakwa diperintahkan untuk berada di rumah dengan pengawasan ketat. Ini sering digunakan untuk kasus-kasus di mana penahanan di penjara tidak dianggap perlu.

d. Penahanan kesehatan

- 1) Penahanan untuk pengobatan: dalam beberapa kasus, jika tersangka atau terdakwa mengalami gangguan kesehatan mental yang memerlukan perawatan, penahanan ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan atau rehabilitasi.

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa selama penahanan yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas pemberitahuan: tersangka atau terdakwa harus diberitahu mengenai alasan penahanan dan hak-hak mereka.

- b. Hak atas pengacara: tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara selama proses penahanan dan peradilan.
- c. Hak atas perlakuan manusiawi: penahanan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang layak dan akses ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.

Sedangkan tujuan penahanan yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga ketertiban: menjaga agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.
- b. Melindungi masyarakat: menghindari kemungkinan ancaman terhadap keselamatan masyarakat atau individu lain.
- c. Menjamin kehadiran di persidangan: memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri dan menghadiri semua tahapan proses hukum.

Penahanan pidana harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan bahwa penahanan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum. Tahanan pidana rumah adalah istilah yang sering digunakan di beberapa negara untuk menggambarkan jenis hukuman yang melibatkan penahanan seseorang di rumah mereka sendiri daripada di penjara. Ini biasanya merupakan bentuk hukuman yang lebih ringan daripada penjara dan diterapkan pada pelanggar hukum yang dianggap tidak terlalu berbahaya atau yang telah menunjukkan sikap baik.

Beberapa fitur dari tahanan pidana rumah dapat mencakup:

- a. Pengawasan ketat: orang yang menjalani tahanan pidana rumah mungkin dikenakan pengawasan elektronik seperti gelang pelacak, dan mereka harus

mematuhi jadwal atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

- b. Batasan mobilitas: pelanggar mungkin tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka kecuali untuk keperluan tertentu yang telah disetujui, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kebutuhan medis.
- c. Tugas dan kewajiban: selain tinggal di rumah, pelanggar mungkin juga diwajibkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti bekerja atau menjalani program rehabilitasi.
- d. Tujuan rehabilitasi: tahanan pidana rumah sering kali dianggap sebagai cara untuk memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa membebani sistem penjara<sup>55</sup>.

Penggunaan tahanan pidana rumah dapat bervariasi tergantung pada hukum dan kebijakan di masing-masing negara. Di beberapa tempat, ini mungkin disebut juga sebagai hukuman rumah atau penahanan rumah.

---

<sup>55</sup>Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre Trial Justice and Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 77.

## **BAB III**

### **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUANGAN BAYI DI POLRES KUDUS**

#### **A. Kronologi Kasus**

Bedasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anggota Satreskrim yang menangani kasus tersebut yaitu Briktol Khoirulika pada hari Senin 3 Juni 2024 menyatakan bahwa keronologi dari kasus Pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus bermula dari saksi yang bernama Sunarti umur 58 warga Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah.<sup>1</sup> pada hari Senin 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 telah menemukan bayi dibawah pohon bambu pada saat membersihkan perkarangan rumah miliknya, yang kemudian melapor dan dibawa kepada Ketua RW setempat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diperkirakan bayi tersebut berusia 26-27 minggu atau 7 bulan usia kehamilan sang ibu sebelum akhirnya melahirkan (*prematuur*) yang kondisinya sangat memperhatikan karena bayi tersebut mengalami *hipotermia* dengan suhu badan 35 derajat dan terdapat luka lecet di dada, tangan serta kaki dan sempat di bawa ke (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dan menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.40 karena mengalami *Asfiksia* atau masalah sistem pernafasan.

---

<sup>1</sup> Briktol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

Pelaku hanya dipanggil untuk dimintai keterangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikasus tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku karena adanya pertimbangan dari segi psikologis dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan pada 7 November 2023 Satreskrim Polres Kudus mendatangi lokasi penemuan bayi tersebut yaitu di Desa Bulungcangkring Rt 01 Rw 08 setelah adanya aduan dari salah satu bidan desa pada tanggal 6 November 2023 setelah tiba dilokasi petugas langsung mencari informasi dari warga sekitar mengambil informasi kepada saksi, warga setempat, RT, RW, melakukan pengumpulan barang bukti yang selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari Desa Bulung cangkring Kudus, sedangkan ayah dari bayi tersebut belum ditemukankarena adanya kendala, karena pelaku/ibu dari bayi tersebut melakukan hubungan tidak hanya satu kali dan tidak hanya dengan satu orang akan tetapi lebih dari satu orang laki-laki, Untuk selanjutnya ditingkatkan proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Kudus. hasil penyelidikan didapat alat bukti berupa baju daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asem, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan,

Alasan mengapa kasus tersebut tidak segera disidangkan padahal semua berkas terkait sudah di kirimkan ke JPU karena petugas kepolisian dan JPU masih berkordinasi karena masih kurang adanya petunjuk. jika tidak ada penahanan bagaimana pelaku tersebut, saat ini pelaku dikembalikan ke rumah atas

pertimbangan dari satreskrim akan tetapi masih adanya pemantauan dari petugas kepolisian terhadap pelaku tersebut.<sup>2</sup>

Identitas pelaku yaitu sebagai berikut:

Nama	SNR
Tahun Lahir	Kudus, tanggal 07 Februari 2000
Agama	Islam
Pekejaan	Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	SMA (Tidak Tamat)
Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Desa Bulungcangkring Rt 1 Rw 8 Kec. Jekulo Kab. Kudus. <sup>3</sup>

## **B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi**

### **1. Penyelidikan**

Tahapan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian

---

<sup>2</sup> Brikpil Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>3</sup> Brikpil Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP<sup>4</sup>, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum<sup>5</sup>. Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi dari BAP, yakni dapat berupa:

a. Penangkapan

Penangkapan dilakukan pada lokasi penemuan bayi tersebut yaitu di Desa Bulung cangkring Rt 01 Rw 08 setelah adanya aduan dari salah satu bidan desa pada tanggal 16 November 2023, setelah adanya aduan dari salah satu bidan desa pada tanggal 6 November 2023 setelah tiba dilokasi petugas langsung mencari informasi dari warga sekitar mengambil informasi kepada saksi, warga setempat, RT, RW, melakukan pengumpulan barang bukti.<sup>6</sup>

b. Penahanan

Berdasarkan peninjauan dari Satreskim Pelaku hanya dipanggil untuk dimintai keterangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikasus tersebut tidak ada

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, 101-102

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*; Politca Bogor, 1989, 13.

<sup>6</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

penahanan terhadap pelaku karena adanya pertimbangan dari segi psikologi dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan.<sup>7</sup>

c. Penggeledahan

Saat melakukan pengeledahan polisi menemukan alat bukti yang ditemukan . Baju daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asem, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan, tim Satreskrim Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari Desa Bulungcangkring Kudus.<sup>8</sup>

d. Penyitaan

Temuan barang bukti dari satuan kepolisian yang merupakan baju, rok warna abu-abu, satu botol kunir asem, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan, dilakukan penyitaan barang sebagai bentuk barang bukti untuk kegiatan penyelidikan.<sup>9</sup>

e. Pemeriksaan surat

Dalam kasus ini tidak diberlakukan pemeriksaan surat untuk membantu penyidikan karena saat dilakukan pengeledahan penyidik tidak menemukan adanya surat penting yang menunjang informasi penyidikan, dan

---

<sup>7</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>8</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>9</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

informasi banyak didapatkan dari proses kerja sama dengan warga setempat.<sup>10</sup>

f. Pemanggilan

Pelaku hanya dipanggil untuk dimintai keterangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikasus tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku karena adanya pertimbangan dari segi psikologi dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan, Alasan mengapa kasus tersebut tidak segera di sidangkan padahal semua berkas terkait sudah di kirimkan ke JPU karena petugas kepolisian dan JPU masih berkordinasi karena masih kurang adanya petunjuk.<sup>11</sup>

g. Tindakan pemeriksaan

Pada 7 November 2023 Satreskrim Polres Kudus mendatangi lokasi penemuan bayi tersebut yaitu di Desa Bulungangkring Rt 01 Rw 08 setelah adanya aduan dari salah satu bidan desa pada tanggal 6 November 2023 setelah tiba dilokasi petugas langsung mencari informasi dari warga sekitar mengambil informasi kepada saksi, warga setempat, RT, RW, melakukan pengumpulan barang bukti yang selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada pelaku, yaitu:

---

<sup>10</sup> Brikpil Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>11</sup> Brikpil Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

Nama	SNR
Tahun Lahir	Kudus, tanggal 07 Februari 2000
Agama	Islam
Pekejaan	Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	SMA (Tidak Tamat)
Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Desa Bulungcangkring Rt 1 Rw 8 Kec. Jekulo Kab. Kudus. <sup>12</sup>

#### h. Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum

Berkas penyidikan sudah di kirimkan ke JPU karena petugas kepolisian dan JPU masih berkordinasi karena masih kurang adanya petunjuk. Saat ini pelaku dikembalikan ke rumah atas pertimbangan dari satreskrim akan tetapi masih adanya pemantauan dari petugas kepolisian terhadap pelaku tersebut, menimbang karena ada beban psikologi yang harus dijaga.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, secara tersirat tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana agar dapat ditentukan

---

<sup>12</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

dilakukan atau tidaknya penyidikan<sup>13</sup>, yang didasarkan pada:

- 1) Informasi atau laporan yang telah diterima atau diketahui secara langsung oleh pihak penyelidik/penyidik
- 2) Laporan polisi
- 3) Berita Acara pemeriksaan di TKP

Seperti juga yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, secara tersirat tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menentukan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>14</sup>. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Kudus dengan mengambil informasi kepada saksi, warga setempat, Rt, Rw, melakukan pengumpulan barang bukti yang selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari Desa Bulungcangkring Kudus, sedangkan ayah dari bayi tersebut belum ditemukan karena adanya kendala, karena pelaku/ibu dari bayi tersebut melakukan hubungan tidak hanya satu kali dan tidak hanya dengan satu orang akan tetapi lebih dari satu orang laki-laki, untuk selanjutnya ditingkatkan proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Kudus.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> S. Tanusubroto, *Dasar-dasar hukum acara pidana*, Bandung, Penerbit Armico, 1984, 29.

<sup>14</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, 48.

<sup>15</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

## 2. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”. Akan tetapi, penyidik biasanya dipekerjakan untuk menyelesaikan atau membantu investigasi kriminal.<sup>16</sup> Penyidikan terdiri atas:

a) Ketentuan yang berkaitan dengan alat-alat bukti.

Dalam kasus ini alat bukti yang ditemukan seperti, baju daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asem, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan, menunjukkan adanya indikasi bahwa pelaku memang sudah melakukan persalinan, dan dengan adanya bukti tersebut mempermudah melakukan penyelidikan.<sup>17</sup>

b) Ketentuan yang berkaitan dengan diketahuinya terjadinya delik

Delik dalam kasus pidana pembuangan bayi yang terjadi Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo

---

<sup>16</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 51-52.

<sup>17</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

Kabupaten Kudus Jawa Tengah. pada hari Senin 6 November 2023 sekitar pukul 15.00, diatur pada pasal 304-308 KUHP, dan berdasarkan KUHP hukuman yang harus diberatkan berdasarkan pada keadaan bayi saat dibuang.<sup>18</sup>

c) Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kejadian

Tempat kejadian perkara di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah. pada hari Senin 6 November 2023 sekitar pukul 15.00, seorang warga telah menemukan bayi dibawah pohon bambu pada saat membersihkan perkarangan rumah miliknya, yang kemudian melapor dan dibawa kepada Ketua Rw setempat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Diperkirakan bayi tersebut berusia 26-27 minggu atau 7 bulan usia kehamilan sang ibu sebelum akhirnya melahirkan (*prematum*) yang kondisinya sangat memperhatikan karena bayi tersebut mengalami hipotermia dengan suhu badan 35 derajat dan terdapat luka lecet di dada, tangan serta kaki dan sempat di bawa ke (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dan menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.40 karena mengalami *Asfiksia* atau masalah sistem pernafasan.<sup>19</sup>

d) Pemanggilan terhadap tersangka atau terdakwa

Pihak penyidik melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan guna penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>18</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>19</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

lebih lanjut dikasus tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku karena adanya pertimbangan dari segi psikologi dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan pada 7 November 2023 satreskrim polres Kudus mendatangi lokasi penemuan bayi tersebut yaitu di Desa bulung cangkring Rt 01 Rw 08.<sup>20</sup>

e) Penahanan untuk sementara waktu

Dari pemeriksaan yang berlaku kasus tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku karena adanya pertimbangan dari segi psikologi dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan, akan tetapi tetap diminati keterangan.<sup>21</sup>

f) Pengeledahan

Pada proses pengeledahan lokasi kejadian, penyidik melakukan pengeledahan dirumah pelaku tim penyidik menemukan alat bukti yang ditemukan dikamar pelaku . Baju daster, Rok warna abu-abu, satu botol kunir asem, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan, Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari Desa Bulungcangkring Kudus.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>21</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>22</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

g) Pemeriksaan atau interogasi

Dalam kasus ini tidak diberlakukan pemeriksaan surat untuk membantu penyidikan karena saat dilakukan pengeledahan penyidik tidak menemukan adanya surat penting yang menunjang informasi penyidikan, dan informasi banyak didapatkan dari proses kerja sama dengan warga setempat, akan tetapi tetap karena kekurangan data dan bukti pihak penyidik mengupayakan tindakan interogasi yang dibantu warga.<sup>23</sup>

h) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pelimpahan perkara kepada pihak jaksa penuntun umum JPU tersebut tidak segera di sidangkan padahal semua berkas terkait sudah di kirimkan ke JPU karena petugas kepolisian dan JPU masih berkordinasi karena masih kurang adanya petunjuk. jika tidak ada penahanan bagaimana pelaku tersebut, saat ini pelaku dikembalikan ke rumah atas pertimbangan dari satreskrim akan tetapi masih adanya pemantauan dari petugas kepolisian.<sup>24</sup>

Kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut:

Pencarian Pengumpulan Bahan penyidikan dan Penindakan:

a) Pemanggilan: tim Satreskrim Polres Kudus telah memanggil kepada pelaku berinisial SNR pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian

---

<sup>23</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3juni 2024.

<sup>24</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus guna untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

- b) Penangkapan: tim Satreskrim Polres Kudus telah menangkap kepada pelaku berinisial SNR pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus guna untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
- c) Penahanan: tim Satreskrim Polres Kudus tidak melakukan penahanan kepada pelaku berinisial SNR pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus karena psikis pelaku mengalami gangguan.
- d) Penggeledahan: tim Satreskrim Polres Kudus telah melakukan penggeledahan di rumah pelaku berinisial SNR pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus guna untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
- e) Penyitaan: tim Satreskrim Polres Kudus telah menyita beberapa barang bukti yang ditemukan dikamar pelaku berinisial SNR pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus guna untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Pemeriksaan:

- a) Saksi: tim Satreskrim Polres Kudus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten

Kudus. Beberapa saksi tersebut yaitu Ibu Sunarti seorang warga desa yang pertama menemukan bayi di pekarangan rumahnya, ketua RW dan bidan desa setempat.

- b) Ahli: tim Satreskrim Polres Kudus telah bekerjasama dengan dokter RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus guna mendapatkan informasi kondisi bayi dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
- c) Tersangka: tim Satreskrim Polres Kudus telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus guna mendapatkan informasi untuk penyidikan lebih lanjut.

Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara:

- a) Pembuatan resume oleh tim Satreskrim Polres Kudus.
- b) Penyusunan berkas perkara oleh tim Satreskrim Polres Kudus.
- c) Penyerahan berkas perkara kepada JPU.
- d) Dukungan teknis penyidikan.
- e) Administrasi penyidikan.<sup>25</sup>

Proses Penyidikan yang telah dilakukan Oleh Anggota Satreskrim Polres Kudus dengan melakukan pemeriksaan pelapor, saksi, bidan setempat yang mengetahui, selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus bekerjasama dengan dokter RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus dengan meminta laporan dari bayi tersebut dan hasil fisum dari

---

<sup>25</sup> Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, Op, Cit. 24.

bayi tersebut.<sup>26</sup> Selanjutnya Satreskrim Polres Kudus melakukan Penyitaan barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi dan membuat berkas perkara untuk dilanjutkan ke JPU.<sup>27</sup>

### 3. Penahanan

Kepala Satreskrim Kudus mengatakan tidak ada penahan dalam kasus tersebut, hanya saja pemeriksaan kepada pelaku, saksi, Rt dan Rw sebagai hasil pemeriksaan tersebut pelaku mengaku tega membuang bayi yang telah dilahirkan karena menganggap tidak mampu untuk mengurus bayi tersebut karena bayi tersebut adalah hasil dari hubungan diluar nikah dan tidak dapat mengetahui siapa bapak dari bayi tersebut dikarenakan pelaku mengaku telah bershubungan intim tidak hanya satu kali dan berhubungan tidak dengan satu laki-laki saja. Untuk memahami terkait apa yang dimaksudkan dengan penahanan dan pemeriksaan perlu diketahui terkait.<sup>28</sup>

Dikarenakan banyak fakta-fakta baru yang terungkap saat dilakukan penyidikan maka menimbang dari segi kesehatan dan psikologis pelaku, pihak kepolisian tidak melakukan hukuman penjara bagi pelaku, akan tetapi dilakukan peninjauan kembali dan tetap pelaku dalam pengawasan pihak kepolisian untuk faktor keamanan. Pelaku hanya dipanggil untuk dimintai keterangan guna menyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikasus tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku karena adanya

---

<sup>26</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>27</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>28</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

pertimbangan dari segi psikologi dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan.<sup>29</sup>

Pada 7 November 2023 Satreskrim Polres Kudus mendatangi lokasi penemuan bayi tersebut yaitu di Desa Bulungcangkring Rt 01 Rw 08 setelah adanya aduan dari salah satu bidan desa pada tanggal 6 November 2023 setelah tiba dilokasi petugas langsung mencari informasi dari warga sekitar mengambil informasi kepada saksi, warga setempat, RT, RW, melakukan pengumpulan barang bukti yang selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari Desa Bulung cangkring Kudus, sedangkan ayah dari bayi tersebut belum ditemukankarena adanya kendala, karena pelaku/ibu dari bayi tersebut melakukan hubungan badan tidak hanya satu kali dan tidak hanya dengan satu orang akan tetapi lebih dari satu orang laki-laki.<sup>30</sup>

Hal seperti di atas yang menjadi landasan pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, karena pihak penyidik melalui penyelidikan memandang, banyak faktor terutama dari segi kesehatan yaitu segi psikologi pelaku yang merasa terguncang kejiwaannya setelah adanya kasus tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>30</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>31</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

## **BAB IV**

# **ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU PEMBUANGAN BAYI DI POLRES KUDUS PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Analisis Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus**

#### 1. Analisis Penyelidikan Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus

Dalam hukum pidana Islam, penyelidikan (investigasi) merupakan proses penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar. Proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam *syari'ah* (hukum Islam)<sup>1</sup>. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penyelidikan menurut hukum pidana Islam:

- a. Keadilan dan kebenaran: dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kudus terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus sudah sesuai keadilan dan kebenaran yang dibuktikan dengan langsung melakukan tindakan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Kudus setelah mendapat laporan dari warga yang menemukan bayi di perkarangan belakang rumah di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, Jogjakarta: Cermin, 1999, 43

<sup>2</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

- b. Penyelidikan oleh otoritas yang berwenang: dalam hal ini yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diterima mengenai adanya kasus pembuangan bayi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus adalah Anggota Satreskrim Polres Kudus yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan penyelidikan dengan benar.<sup>3</sup>
- c. Hak tersangka: dalam menangani kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus tim Satreskrim Polres Kudus telah memberikan hak tersangka yaitu tersangka didatangi oleh tim Satreskrim Polres Kudus dengan prosedur yang benar dan tidak melakukan pemaksaan pada saat pencarian alat bukti.<sup>4</sup>
- d. Bukti dan saksi: dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus, bukti sah yang didapatkan tim satreskrim Polres Kudus selama penyelidikan yaitu, satu buah daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asam, satu kotak obat diet, satu lembar pelastik transparan yang telah diamankan pihak berwenang untuk kelangsungan penyelidikan. Sedangkan saksi dalam kasus ini adalah ibu Sunarti yang pertama kali menemukan bayi di perkarangan rumahnya, ketua RW dan bidan desa setempat.<sup>5</sup>
- e. Larangan penyiksaan dan pengakuan paksa: dalam penyelidikan kasus ini, tim Satreskrim Polres Kudus tidak melakukan penyiksaan dan pengakuan paksa yang

---

<sup>3</sup> Brikpul Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>4</sup> Brikpul Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>5</sup> Brikpul Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

dibuktikan dengan menemui tersangka secara langsung di rumahnya setelah melakukan penyelidikan dari warga setempat mengenai identitas tersangka. Ketika sampai di rumah tersangka, tim Satreskrim Polres Kudus datang dengan sopan dan menyampaikan maksud kedatangan yaitu mengkonfirmasi dugaan terhadap tersangka yang melakukan pembuangan bayi. Kemudian tersangka mengakui perbuatannya dan menyerahkan barang bukti kepada tim Satreskrim Polres Kudus untuk keperluan penyelidikan selanjutnya.<sup>6</sup>

- f. Proses yang transparan: dalam menangani kasus ini, tim Satreskrim Polres Kudus melaksanakan proses penyelidikan secara transparan yang dibuktikan dengan mendatangi langsung warga yang melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan kronologi terhadap laporan yang diberikan yang disaksikan oleh masyarakat.<sup>7</sup>
- g. Kepatuhan terhadap prinsip *syari'ah*: dalam menangani kasus ini, semua proses penyelidikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dibuktikan dengan pembuktian terhadap keadilan kepada warga pelapor dan tersangka, kemanusiaan yang dibuktikan dengan mendatangi rumah tersangka dengan ramah dan sopan setelah mendapat informasi valid dari masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang dibuktikan dengan tidak memaksa tersangka mengakui perbuatannya, kemudian memanggil tersangka untuk

---

<sup>6</sup> Brikpil Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>7</sup> Brikpil Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

keterangan kasus setelah tersangka mengakui sendiri perbuatannya<sup>8</sup>.

- h. Penyelidikan berdasarkan hukum Islam (*hudud*, *Qisas*, dan *Ta'zir*): dalam konteks hukum pidana Islam, ada kategori hukum yang berbeda:
- 1) *Hudud*: hukuman untuk pelanggaran yang dianggap serius, seperti pencurian, zina, atau tuduhan palsu.
  - 2) *Qisas*: hukuman yang berkaitan dengan pembalasan setimpal untuk kejahatan seperti pembunuhan atau cedera.
  - 3) *Ta'zir*: hukuman untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *Hudud* atau *qisas*, biasanya diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka<sup>9</sup>.

Dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori hukum *ta'zir* sebagai pengganti dari *qisas* karena menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, orang tua yang telah membunuh anaknya tidak dihukum dengan hukuman *qisas* karena telah membunuh darah dagingnya sendiri dengan hukuman yang dilimpahkan kepada penguasa Negara atau hakim.

Penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan sah menurut hukum Islam. Langkah-langkah umum dalam penyelidikan kasus pidana:

---

<sup>8</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, 48.

<sup>9</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, 62.

- a) Persiapan awal
- 1) Menentukan tujuan, yaitu untuk mengungkap pelaku yang telah membuang bayi di wilayah hukum Polres Kudus, menentukan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pembuangan bayi, dan mengumpulkan bukti-bukti sah yang berkaitan dengan kasus.<sup>10</sup>
  - 2) Mengumpulkan tim, yaitu telah dibentuk tim oleh Satreskrim Polres Kudus yang dipimpin oleh Briktol Khoirullika untuk melakukan penyelidikan dan penanganan terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus.<sup>11</sup>
- b) Pengumpulan informasi dan bukti
- 1) Tempat kejadian perkara (TKP), yaitu berlokasi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Setelah mendatangi lokasi perkara, petugas kepolisian segera melakukan pengumpulan bukti berupa bukti fisik dan informasi.<sup>12</sup>
  - 2) Saksi, yaitu Ibu Sunarti seorang warga desa yang pertama menemukan bayi di pekarangan rumahnya, ketua RW dan bidan desa setempat. Ketiganya dilakukan wawancara untuk mencari informasi yang relevan terhadap laporan adanya penemuan bayi.<sup>13</sup>
  - 3) Dokumentasi, yaitu berupa data elektronik yang berisi foto tempat bayi ditemukan, foto bukti-bukti

---

<sup>10</sup> Briktol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>11</sup> Briktol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>12</sup> Briktol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>13</sup> Briktol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

yang ditemukan di rumah tersangka, dan foto tersangka.<sup>14</sup>

c) Analisis bukti

- 1) Evaluasi bukti, setelah dilakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti-bukti, tim Satreskrim Polres Kudus melakukan analisis dan hasilnya bukti-bukti tersebut relevan dengan tindakan pembuangan bayi.<sup>15</sup>
- 2) Buat kronologi, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anggota Satreskrim yang menangani kasus tersebut yaitu Brikpol Khoirulika pada hari Senin 3 Juni 2024 menyatakan bahwa keronologi dari kasus Pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus bermula dari saksi yang bernama Sunarti umur 58 warga Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. pada hari Senin 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 telah menemukan bayi dibawah pohon bambu pada saat membersihkan perkarangan rumah miliknya, yang kemudian melapor dan dibawa kepada Ketua rw setempat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diperkirakan bayi tersebut berusia 26-27 minggu atau 7 bulan usia kehamilan sang ibu sebelum akhirnya melahirkan (*prematuur*) yang kondisinya sangat memperhatikan karena bayi tersebut mengalami *hipotermia* dengan suhu badan 35 derajat dan terdapat luka lecet di dada, tangan serta kaki dan sempat di bawa ke (RSUD) dr. Loekmono

---

<sup>14</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>15</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

Hadi Kudus pada hari senin tanggal 6 November 2023 dan menghembuskan nafas terakhir pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.40 karena mengalami *Asfiksia* atau masalah sistem pernafasan. alat bukti yang ditemukan, baju daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asem, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan. Pelaku hanya dipanggil untuk dimintai keterangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikasus tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku karena adanya pertimbangan dari segi psikologis dan pertimbangan ketua satreskrim, bahwa adanya gangguan psikologis pelaku sehingga pelaku tidak ditahan pada 7 november 2023 Satreskrim Polres Kudus mendatangi lokasi penemuan bayi tersebut yaitu di Desa Bulungcangkring Rt 01 Rw 08 setelah adanya aduan dari salah satu bidan desa pada tanggal 6 November 2023 saat tiba dilokasi petugas langsung mencari informasi dari warga sekitar mengambil informasi kepada saksi, warga setempat, RT, RW, melakukan pengumpulan barang bukti yang selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari Desa Bulungcangkring Kudus, sedangkan ayah dari bayi tersebut belum ditemukankarena adanya kendala, karena pelaku/ibu dari bayi tersebut melakukan seks tidak hanya satu kali dan tidak hanya dengan satu orang akan tetapi lebih dari satu orang laki-laki, Untuk selanjutnya ditingkatkan proses penyidikan oleh Satreskrim

Polres Kudus. Alasan mengapa kasus tersebut tidak segera disidangkan padahal semua berkas terkait sudah di kirimkan ke JPU karena petugas kepolisian dan JPU masih berkordinasi karena masih kurang adanya petunjuk. saat ini pelaku dikembalikan ke rumah atas pertimbangan dari satreskrim akan tetapi masih adanya pemantauan dari petugas kepolisian terhadap pelaku tersebut.<sup>16</sup>

d) Identifikasi pelaku dan motif

- 1) Penilaian Profil, berdasarkan informasi yang didapatkan dengan mewawancarai saksi dan masyarakat, ditemukan kemungkinan pelaku yaitu Sri Nur Anisah Binti Ali Muchrodi, yang kemudian mengakui perbuatan tindak pidana dengan motif membuang bayi karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan diluar nikah dan merasa tidak mampu mengurusnya sendiri karena kondisi psikis pelaku yang tidak sehat.<sup>17</sup>
- 2) Verifikasi identitas, dengan mendatangi rumah tersangka yang dicurigai setelah mengumpulkan informasi dari wawancara kepada saksi dan masyarakat sekitar, dan pelaku mengakui perbuatannya tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan pemanggilan pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian.<sup>18</sup>

e) Penyusunan laporan

---

<sup>16</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>17</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>18</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

- 1) Dokumentasi temuan, setelah didapatkan informasi dan keterangan tersangka terhadap kasus terkait, tim Satreskrim Polres Kudus menyusun laporan penyelidikan yang berisi data tersangka, kronologi kasus, kumpulan bukti-bukti yang telah didapatkan selama proses penyelidikan.<sup>19</sup>
- f) Tindak lanjut dan evaluasi
  - 1) Tindak lanjut, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan analisis terhadap pelaku dan motif yang digunakan, pihak Satreskrim memutuskan untuk melanjutkan proses hukum dengan melakukan penyidikan di Polres Kudus terhadap pelaku pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian. Lakukan tindakan lanjutan sesuai dengan temuan laporan, seperti mengajukan tuntutan atau melanjutkan proses hukum.<sup>20</sup>
  - 2) Evaluasi proses, semua proses dan langkah penyelidikan terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus telah benar dan efektif dengan sudah ditemukannya pelaku beserta bukti-bukti yang ditemukan.

Adapun teknik dan metode penyelidikan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Penyelidikan forensik: dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus telah mendapatkan beberapa bukti fisik seperti, satu buah daster, rok warna abu-abu, satu botol

---

<sup>19</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>20</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

kunir asam, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan, dan juga mendapatkan sidik jari pelaku, rekaman digital seperti foto tempat pembuangan bayi tersebut.<sup>21</sup>

- a) Pemantauan dan pengawasan: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus telah menggali informasi terhadap warga sekitar yang melapor dan memantau beberapa hari setelah adanya laporan dari warga setempat yang menemukan bayi sebelum mendatangi langsung kerumah pelaku yang sudah dicurigai sebelumnya.<sup>22</sup>
- b) Investigasi lapangan: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus hadir langsung lokasi setelah adanya laporan dari warga setempat setelah itu melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Sunarti seorang warga desa yang pertama menemukan bayi di pekarangan rumahnya, beserta ketua RW dan bidan desa setempat untuk mencari informasi yang relevan terhadap laporan adanya penemuan bayi.<sup>23</sup>

## 2. Analisis Penyidikan Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus

Penyidikan adalah proses hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyelidiki bukti-bukti terkait dengan suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap seseorang atau pihak. Proses ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau penyidik

---

<sup>21</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>22</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, 1-2.

lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. penyidikan berdasarkan hukum pidana Islam melibatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang memandu proses investigasi dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa elemen penting dari penyidikan dalam konteks hukum pidana Islam:<sup>24</sup>

a) Prinsip keadilan dan kebenaran

Dalam hukum pidana Islam, prinsip utama penyidikan adalah mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini mencakup:

- 1) **Penyidikan yang adil:** dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim satreskrim telah dilakukan dengan adil sebagai bukti tim Satreskrim Polres Kudus telah mendatangi langsung kepada pelapor, saksi terkait, dan pelaku untuk mendapatkan informasi dan tidak memihak. tim Satreskrim Polres Kudus telah memastikan semua telah diperiksa dengan seksama tanpa bias.<sup>25</sup>
- 2) **Kebenaran:** dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Kudus telah mengungkap kebenaran dari sebuah kejadian sebagai bukti tim Satreskrim Polres Kudus telah mengungkap pelaku pembuangan bayi di Desa Bulungangkring, Kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus yang sebelumnya hanya dugaan warga sekitar terhadap pelaku.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), hal. 4

<sup>25</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

<sup>26</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

b) Hak-hak tersangka

Hukum Islam menekankan perlunya perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan:

- 1) Hak untuk tidak dipaksa: dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Kudus tidak adanya paksaan untuk mengaku bersalah sebagai bukti tim Satreskrim Polres Kudus dengan mendatangi rumah tersangka dengan ramah dan sopan setelah mendapat informasi valid dari masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang dibuktikan dengan tidak memaksa tersangka mengakui perbuatannya, kemudian memanggil tersangka untuk keterangan kasus setelah tersangka mengakui sendiri perbuatannya.<sup>27</sup>
- 2) Hak untuk membela diri: dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Kudus telah memberikan hak terhadap pelaku untuk membela diri dan memberikan penjelasan atau bukti yang mendukung ketidak bersalahan mereka<sup>28</sup>. Sebagai bukti tim Satreskrim Polres Kudus telah memberikan hak terhadap pelaku akan tetapi pelaku tidak mengajukan bukti ketidak salahanya dan mengakui kesalahanya.

c) Pengumpulan dan pemeriksaan bukti

- 1) Jenis bukti: dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Kudus mendapatkan beberapa bukti seperti kesaksian, pengakuan dan barang bukti. Kesaksian harus dari saksi yang

---

<sup>27</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>28</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya , 2014, 9.

terpercaya dan bebas dari kepentingan pribadi sebagai bukti rtm Satreskrim Polres Kudus mendapatkan kesaksian dari warga yang pertama kali menemukan bayi tersebut, ketua RW, bidan setempat dari kesemuanya telah benar tidak adanya kepentingan pribadi dari pelaku, pengakuan didapatkan terhadap pelaku yang secara langsung mengakui perbuatannya dan mengakui kesalahannya, barangbukti yang didapatkan juga relevan adanya keterkaitan dengan kasus pembuangan bayi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.<sup>29</sup>

- 2) Validitas bukti: bukti sah yang didapatkan tim satreskrim Polres Kudus selama penyelidikan yaitu, satu buah daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asam, satu kotak obat diet, satu lembar pelastik transparan yang didapatkan dengan mendatangi rumah pelaku dan berkomunikasi terhadap pelaku sebagai hasil pelaku mempersilahkan tim Satreskrim Polres Kudus untuk mencari alat bukti di rumah pelaku untuk diamankan pihak berwenang untuk kelangsungan penyelidikan.<sup>30</sup>

d) Proses penyelidikan

- 1) Penyelidikan yang beretika: dalam proses penyidikan tim Satreskrim Polres Kudus dilakukan dengan cara yang etis, menghormati individu dan menghindari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dibuktikan dengan kemanusiaan yang dibuktikan dengan mendatangi rumah tersangka dengan ramah

---

<sup>29</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>30</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

dan sopan setelah mendapat informasi valid dari masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang dibuktikan dengan tidak memaksa tersangka mengakui perbuatannya, kemudian memanggil tersangka untuk keterangan kasus setelah tersangka mengakui sendiri perbuatannya.<sup>31</sup>

2) Pihak yang berwenang: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diterima mengenai adanya kasus pembuangan bayi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus adalah tim Satreskrim Polres Kudus yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan penyelidikan dengan benar.<sup>32</sup>

e) Kategori kejahatan dan hukuman

Hukum pidana Islam membagi kejahatan menjadi beberapa kategori yang mempengaruhi proses penyidikan:

- 1) *Hudud*: kejahatan yang dianggap berat dan melawan hukum Allah, seperti pencurian, zina, dan tuduhan palsu. Proses penyidikan untuk kejahatan ini sangat ketat dan bukti yang diperlukan sangat tinggi.
- 2) *Qisas*: kejahatan yang melibatkan balasan setimpal, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Penyelidikan harus memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku dihormati sesuai dengan prinsip pembalasan yang adil.

---

<sup>31</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>32</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

- 3) *Ta'zir*: kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, seperti pelanggaran ringan atau pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariah. Hukuman untuk pelanggaran ini bisa bervariasi dan sering kali ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka<sup>33</sup>.

Dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori hukum *ta'zir* sebagai pengganti dari *qisas* karena menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, orang tua yang telah membunuh anaknya tidak dihukum dengan hukuman *qisas* karena telah membunuh darah dagingnya sendiri dengan hukuman yang dilimpahkan kepada penguasa Negara atau hakim.<sup>34</sup>

f) Transparansi dan akuntabilitas

- 1) Proses yang transparan: dalam menangani kasus ini, tim Satreskrim Polres Kudus melaksanakan proses penyidikan secara transparan yang dibuktikan dengan mendatangi langsung warga yang melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan kronologi terhadap laporan yang diberikan yang disaksikan oleh masyarakat.<sup>35</sup>
- 2) Akuntabilitas: dalam proses penyidikan tim Satreskrim Polres Kudus sangat bertanggung jawab atas tindakan dan hasil penyidikan dilakukan sebagai

---

<sup>33</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, 43.

<sup>34</sup> Nurfaizah, Sayyidah, "Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP", al-Jianayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2 No 2, Desember 2016, Mojokerto, 312.

<sup>35</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

bukti merangkum semua tindakan dan hasil dari penyelidikan sampai penyidikan yang di tulis kedalam BAP yang selanjutnya dikirim ke JPU.<sup>36</sup>

- g) Tindakan yang tepat jika tersangka tidak terbukti bersalah

Dalam proses prnyidikan yang dilakukan tim Satreskrim Polres Kudus apabila hasil penyidikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka tersangka dibebaskan dari tuduhan. Hukum Islam mengutamakan prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dengan bukti yang jelas dan sah<sup>37</sup>. Dalam kasus ini tim Satreskrim Polres Kudus telah mendapatkan hasil bukti sah dan pengakuan dari pelaku maka dapat dipastikan si pelaku benar-benar melakukan kejahatan tersebut.<sup>38</sup>

Adapun teknik dan metode penyidikan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Teknik forensik: dalam penyidikan kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus telah mendapatkan bebapa bukti fisik seperti, satu buah daster, rok warna abu-abu, satu botol kunir asam, satu kotak obat diet, satu lembar plastik transparan, dan juga mendapatkan sidik jari pelaku, rekaman digital seperti foto tempat pembuangan bayi tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, 59.

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, 59.

<sup>39</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 juni 2024.

- b) Pengawasan dan pemantauan: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus telah menggali informasi terhadap warga sekitar yang melapor dan memantau beberapa hari setelah adanya laporan dari warga setempat yang menemukan bayi sebelum mendatangi langsung kerumah pelaku yang sudah dicurigai sebelumnya.<sup>40</sup>
- c) Analisis kriminal: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus hadir langsung lokasi setelah adanya laporan dari warga setempat setelah itu melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Sunarti seorang warga desa yang pertama menemukan bayi di pekarangan rumahnya, beserta ketua RW dan bidan desa setempat untuk mencari informasi yang relevan terhadap laporan adanya penemuan bayi

Analisis penyidikan kasus pidana pembuangan bayi melibatkan pendekatan yang cermat dan terstruktur untuk memahami peristiwa, mengumpulkan bukti, dan menentukan pelaku serta motif di balik tindakan tersebut. Kasus pembuangan bayi biasanya memerlukan perhatian khusus karena melibatkan aspek kemanusiaan dan hukum yang sangat sensitif.<sup>41</sup> Berikut adalah langkah-langkah dan aspek penting dalam analisis penyidikan kasus pembuangan bayi:

- a) Pengumpulan dan analisis bukti
- 1) Identifikasi bayi: dalam proses ini tim Satreskrim Polres Kudus sudah memenuhi dibuktikan dengan memeriksa catatan medis untuk mendapat

---

<sup>40</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 21

identifikasi bayi yang telah ditemukan dan mengungkap informasi sampai mendapatkan pelaku pembuangan bayi tersebut.<sup>42</sup>

- 2) Wawancara saksi: dalam proses ini tim Satreskrim Polres Kudus sudah wawancara dengan beberapa saksi seperti orang yang pertama kali menemukan bayi tersebut, ketua RW, bidan setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.<sup>43</sup>
- 3) Bukti forensik: dalam proses ini tim Satreskrim Polres Kudus sudah bekerjasama dengan RSUD dr. Loekmono Hadi untuk analisis DNA dan mencocokkan bayi yang ditemukan dengan orang tua atau pelaku.<sup>44</sup>

b) Penyidikan terhadap tersangka

- 1) Identifikasi tersangka: dalam proses ini tim Satreskrim Polres Kudus menggunakan informasi dari para saksi yang sudah mencurigai pelaku dan menindak lanjuti proses dengan mendatangi rumah pelaku sebagai hasil mendapatkan pengakuan dari pelaku dan beberapa barang bukti dikamar pelaku yang dianggap ada hubungannya dengan pembuangan bayi tersebut<sup>45</sup>.
- 2) Wawancara tersangka dan Keluarga: dalam proses ini tim Satreskrim Polres Kudus mengintrogasi terhadap pelaku yang sudah dicurigai sebelumnya dengan mendatangi rumah pelaku sebagai hasil mendapatkan pengakuan dari pelaku dan beberapa

---

<sup>42</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>43</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>44</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>45</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

barang bukti dikamar pelaku yang dianggap ada hubungannya dengan pembuangan bayi tersebut.<sup>46</sup>

c) Analisis kronologi dan motif

- 1) Kronologi kejadian: penemuan bayi perempuan oleh warga Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Orang pertama yang menemukan bayi tersebut yaitu Sunarti umur 58 warga Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bahwa warga tersebut menemukan bayi di bawah pohon bambu pada saat membersihkan pekarangan rumah miliknya pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB yang kemudian di bawa ke rumah ketua RW setempat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jekulo. Diperkirakan bayi tersebut berusia 26-27 minggu atau 7 bulan usia kehamilan sang ibu sebelum akhirnya melahirkan (prematurn) yang kondisinya sangat memperhatikan karena bayi tersebut mengalami hipotermia dengan suhu badan 35 derajat dan terdapat luka lecet di dada, tangan serta kaki dan sempat di bawa ke (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus pada hari senin tanggal 6 November 2023 dan menghembuskan nafas terakhir pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.40 karena mengalami Asfiksia atau masalah sistem pernafasan.
- 2) Motif dan faktor psikologis: berdasarkan informasi yang didapatkan dengan mewawancarai saksi dan masyarakat, ditemukan kemungkinan pelaku yaitu Sri Nur Anisah Binti Ali Muchrodi, yang kemudian

---

<sup>46</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

mengakui perbuatan tindak pidana dengan motif membuang bayi karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan diluar nikah dan merasa tidak mampu mengurusnya sendiri karena kondisi psikis pelaku yang tidak sehat.<sup>47</sup>

d) Evaluasi Hukum dan Prosedur

- 1) Terapkan Undang-Undang: Dalam kasus ini dalam hukum positif pidana yang mengancam kepada pelaku Pasal 342 KUHP tentang “pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”<sup>48</sup>, Sedangkan menurut Hukum Islam pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang jahat dan sangat dimurkai oleh Allah dan merupakan dosa besar karena berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia. perbuatan pembuangan bayi dengan maksud sampai membunuh bayi dan dilakukan dengan sengaja maka diancam dengan hukuman *qisas* atau diyat sebagai balasan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan agar menjadikan orang lain takut untuk mengikuti perbuatan tersebut. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman tersebut sudah dijelaskan pada *Surah al-Isra’* Ayat 31<sup>49</sup>
- 2) Kelayakan dakwaan: dalam kasus ini sudah terbukti bersalah karena adanya pengakuan dari pelaku yang mengakui perbuatannya dan kesalahannya, barang bukti yang sudah ditemukan memperkuat adanya hubungan dengan kasus pembuangan bayi tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, 87.

<sup>49</sup> Al-Qur’an Kemenag, *Surah Al-Isra’*, ayat 31.

<sup>50</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

- e) Penyusunan laporan penyidikan
  - 1) Dokumentasi temuan: dalam hal ini bukti sah berupa data elektronik yang berisi foto tempat bayi ditemukan, foto bukti-bukti yang ditemukan di rumah tersangka, dan foto tersangka.<sup>51</sup>
  - 2) Rekomendasi tindakan: pengajuan BAP yang sudah diserahkan kepada JPU segera dilanjutkan persidangan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut dan membuat orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut karena sudah tau adanya tindakan tegas terhadap kasus pembuangan bayi.
- f) Tindak lanjut dan koordinasi
  - 1) Koordinasi dengan jaksa: dalam kasus pembuangan bayi tim Satreskrim Polres Kudus sudah bekerjasama dengan kejaksaan dan sudah menyerahkan BAP sebagai hasil pelaku dibebaskan dengan syarat pemantauan atas pertimbangan dari kepala Satreskrim Polres Kudus dengan JPU.<sup>52</sup>
  - 2) Penyuluhan dan dukungan: tim Satreskrim Polres Kudus sudah koordinasi dengan lembaga perlindungan anak atau lembaga sosial untuk memberikan dukungan kepada bayi dan keluarga yang terdampak.<sup>53</sup>
- g) Faktor penting dalam analisis kasus pembuangan bayi
  - 1) Kepatuhan terhadap hukum: dalam menangani kasus ini, semua proses penyelidikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dibuktikan dengan pembuktian terhadap keadilan kepada warga pelapor dan tersangka, kemanusiaan yang dibuktikan dengan

---

<sup>51</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>52</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>53</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

mendatangi rumah tersangka dengan ramah dan sopan setelah mendapat informasi valid dari masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang dibuktikan dengan tidak memaksa tersangka mengakui perbuatannya, kemudian memanggil tersangka untuk keterangan kasus setelah tersangka mengakui sendiri perbuatannya.<sup>54</sup>

- 2) Kemanusiaan dan sensitivitas: dalam kasus pembuangan bayi tim Satreskrim Polres Kudus sudah memenuhi dibuktikan dengan membebaskan bersyarat pemantauan terhadap pelaku yang terganggu dari psikisnya.<sup>55</sup>
- 3) Kerahasiaan: dalam kasus pembuangan bayi tim Satreskrim Polres Kudus sudah memenuhi dibuktikan dengan menjaga kerahasiaan informasi selama penyidikan dan melindungi semua pihak yang terlibat.<sup>56</sup>

h) Teknik dan metode dalam penyidikan<sup>57</sup>

- 1) Forensik medis: bekerjasama dengan RSUD dr. Loekmono Hadi untuk menentukan usia bayi, kondisi kesehatan dan apakah adanya tanda-tanda kekerasan.<sup>58</sup>
- 2) Analisis rekaman CCTV: dalam kasus ini tidak adanya bukti rekaman cctv

---

<sup>54</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>55</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>56</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 41

<sup>58</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Kamis 20 juni 2024.

- 3) Wawancara psikologis: dalam kasus pembuangan bayi tim Satreskrim Polres Kudus sudah melakukan wawancara psikologis terhadap pelaku dan mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang keadaan mental pelaku yang pesikisnya terganggu.<sup>59</sup>
3. Analisis Penahanan Kasus Pembuangan Bayi di Polres Kudus

Penahanan pidana adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk menjaga tersangka atau terdakwa agar tetap berada dalam kendali aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung. Penahanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak melarikan diri, tidak mengganggu proses hukum, atau tidak melakukan kejahatan tambahan selama kasus mereka diproses. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penahanan

- a) Risiko pelarian: dalam kasus pembuangan bayi tim Satreskrim Polres Kudus telah memantau pelaku dan tidak ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri untuk menghindari proses hukum.<sup>60</sup>
- b) Ancaman terhadap keselamatan: tim Satreskrim Polres Kudus memastikan tidak ada risiko bahwa tersangka atau terdakwa dapat mengancam keselamatan saksi atau korban.<sup>61</sup>
- c) Kemungkinan melakukan kejahatan Baru: pemantau yang dilakukakan tim kepolisian terhadap pelaku memastikan atau terdakwa akan melakukan kejahatan baru jika tidak ditahan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>60</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>61</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>62</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

- d) Tindak lanjut proses hukum: dalam proses ini adanya pertimbangan dari kepolisian dengan JPU untuk membebaskan bersyarat terhadap pelaku karena pelaku mengganggu pesikisnya.<sup>63</sup>

Hak-hak yang telah diberikan kepada tersangka atau terdakwa selama penahanan yaitu sebagai berikut:

- a) Hak atas pemberitahuan: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus sudah memberitahu kepada tersangka atau terdakwa harus alasan penahanan dan hak-hak mereka.<sup>64</sup>
- b) Hak atas pengacara: hak tersebut belum terlaksana dikarenakan belum digelarnya persidangan.<sup>65</sup>
- c) Hak atas perlakuan manusiawi: dalam hal ini tim Satreskrim Polres Kudus sudah melakukan dengan cara yang sesuai dengan standar hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang layak dan akses ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.

Dalam Kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus semua pihak yang berwenang sudah berkordinasi dan pertimbangan-pertimbangan sebagai hasil pelaku dibebaskan bersyarat pemantuan/pidana rumah karena pelaku pesikisnya terganggu. Tahanan pidana rumah adalah istilah yang sering digunakan di beberapa negara untuk menggambarkan jenis hukuman yang melibatkan penahanan seseorang di rumah mereka sendiri daripada di penjara. Ini biasanya merupakan bentuk hukuman yang lebih ringan daripada penjara dan

---

<sup>63</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>64</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>65</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

diterapkan pada pelanggar hukum yang dianggap tidak terlalu berbahaya atau yang telah menunjukkan sikap baik.

Adapun beberapa fitur tahanan pidana rumah yang telah dilakukan mencakup sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Pengawasan ketat: dalam pengawasan terhadap pelaku pembuangan bayi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus telah diawasi dan harus mematuhi jadwal dan aturan pihak kepolisian.<sup>67</sup>
- b) Batasan mobilitas: dalam pengawasan terhadap pelaku pembuangan bayi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka kecuali untuk keperluan tertentu yang telah disetujui, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kebutuhan medis.<sup>68</sup>
- c) Tugas dan kewajiban: dalam pengawasan terhadap pelaku pembuangan bayi di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, kepolisian memberikan arahan untuk menyelesaikan tugas seperti bekerja atau menjalani program rehabilitasi.<sup>69</sup>
- d) Tujuan rehabilitasi: sebagai hukuman yang diterapkan kepada pelaku pembuangan bayi diluar sistem penjara atas pertimbangan adanya gangguan psikis.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Keempat, 2011, 54.

<sup>67</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>68</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>69</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

<sup>70</sup> Brikpol Khoirullika, Wawancara, Kudus, Senin 3 Juni 2024.

## **B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Bayi di Polres Kudus Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana Islam hukuman yang diberikan sangat ditentukan oleh konteks dan kondisi. Sebab belum ada hukuman yang spesifik yang disebutkan dalam hukum pidana Islam untuk perbuatan pembuangan bayi, ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut dibiarkan tanpa hukuman. Hukum Islam sangat menekankan perlindungan dan pengormatan terhadap kehidupan manusia terutama yang paling rentan seperti bayi. Pembunuhan bayi dapat dikategorikan sebagai pembunuhan apabila sampai mengakibatkan kematian terhadap bayi tersebut.<sup>71</sup>

Hukum pidana Islam pembunuhan dibagi menjadi tiga dengan sanksi yang berbeda, pertama pembunuhan sengaja (*Qatl al-'amd*), kedua pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl sybh al-'amd*), ketiga pembunuhan karena kesalahan (*Qatl al-khata'*).<sup>72</sup> Kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kabupaten Kudus tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (*Qatl al-'amd*) karena pelaku ibu kandung dari bayi tersebut membuang bayi dengan alasan tidak dapat mengurus bayi dan untuk menutupi akan kelahiran bayi atas perbuatan diluar pernikahan, pelaku tidak menghendaki kematian akibat dari perbuatan tersebut. Sebab dapat dikategorikan pembunuhan sengaja apabila pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan

---

<sup>71</sup> Wulan Nurjanah, "Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, 139.

suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu kematian korban. Sebagai indikator kesengajaan membunuh dapat dilihat dari alat yang digunakan yang lumrahnya dapat mematikan korban, seperti senjata tajam dan lain sebagainya.

Pembuangan bayi yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl sybh al-'amd*) karena pelaku ibu kandung tersebut hanya meletakkan bayinya ketika masih hidup dan tidak melakukan kekerasan seperti memukul sebelum membuang bayi tersebut, kematian bayi tersebut murni karena akibat perbuatan dari pembuangan atau meletakkan bayi tidak seperti lumrahnya. Penulis dapat mengkategorikan sebagai pembunuhan karena kesalahan (*Qatl al-khata'*) sebab dalam kasus pembuangan bayi tersebut sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh, tindak pidana tersebut terjadi karena kelalaian pelaku yang ingin melepas tanggung jawab dan ingin menutupi hasil dari hubungan diluar pernikahan dengan cara membuang bayi yang telah dilahirkan, karena pembuangan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena lalai sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, akan tetapi pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian tidak bisa dikenakan hukuman *qisas* karena pelaku adalah ibu kandung dari bayi tersebut seperti hadist yang diriwayatkan Ibnu majah yang telah dijelaskan oleh imam al-Munawi dan imam Syafi'I orang tua yang tidak dikenakan *qisas*, sebab dari adanya anak lahir maka tanpa orang tua anak tidak mungkin hidup di dunia ini. Tidak dapat dikenakan diyat karena salah satu syarat diyat adalah bukan bapak atau orang tua yang telah membunuh anaknya.

Pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian tidak dapat dikenakan hukuman berupa *ta'zir* karena adanya sebab yang menjadikan pelaku gugur dari hukuman pelaku mengalami gangguan psikis dalam hukum Islam orang yang gila tidak dapat dijatuhi hukuman. A. hanafi menyatakan bahwa orang yang mengerjakan suatu kejahatan dengan tidak disertai perasaan atau pilihan terhadap perbuatannya, karena gila atau cacat pada pikirannya maka orang tersebut gugur/bebas dari hukuman. dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, dalam Islam *Asbab raf'al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksakannya hukuman.

Sebab-sebab hapusnya hukuman dalam Islam ada 8 yaitu: paksaan, mabuk, gila, dungu, tuli dan bisu, tidur, hipnotis, anak dibawah umur<sup>73</sup>, sebagaimana kedudukannya, maka orang gila yang kehilangan akal sepenuhnya melakukan kejahatan kriminal, bahkan dosa besar seperti membunuh sekalipun tidak bisa dikenakan sanksi apapun karena *syari'ah* hanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal.uztad ahmad kusyairi suhail menyatakan bahwa, tidak ada pertanggung jawaban di akhirat bagi perbuatan kriminal atau kejahatan yang dilakukan orang gila saat masih hidup di dunia.<sup>74</sup> Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja (*khatha'*), karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Imam

---

<sup>73</sup> Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, t.th), 564.

<sup>74</sup> Putri monica, *Orang gila bertindak kriminal, apa hukumnya dalam Islam*, diakses pada Sabtu 9 November 2024.

Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.<sup>75</sup>

Pelaku dalam kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian bisa gugur dalam hukuman karena pelaku mengalami gangguan psikis sebelum adanya keputusan dari hakim, apabila sesudah ada keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila *jarimah* adalah *jarimah hudud*, sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata. Hal ini oleh karena dalam *jarimah hudud* terhukum (terdakwa) bisa menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuannya itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa qīṣāṣ dan terhukum menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi, hukuman qīṣāṣ diganti dengan diat dengan menggunakan istihsan.

Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan.

1. Penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi

---

<sup>75</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 383.

kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan demikian, syarat *taklif* (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman.

2. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat *taklif* harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka taklif tersebut menjadi hapus.<sup>76</sup>

Bedasarkan hasil analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa pelaku kasus pembuangan bayi di Kabupaten kudas dalam hukum Islam tidak bisa dikatakan sebagai pembunuh karena pelaku hanya membuang bayi tersebut tidak dengan niat untuk membunuh kematian bayi tersebut adalah dampak dari pembuangan. Pelaku membuang bayi yang telah dilahirkan sendiri pelaku merasa tidak mampu untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut karena mengalami gangguan psikis dalam hukum Islam sebab gugurnya hukuman salah satunya yaitu gila, maka pelaku pembuangan bayi di Kabupaten Kudus tidak bisa dikenakan hukuman menurut perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>76</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 387.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Merujuk pada rumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kudus yang telah penulis teliti, Proses penyelidikan terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kudus sudah sesuai dengan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam menangani kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Kudus anggota Satreskrim Polres Kudus langsung cekatan dengan langsung menindak lanjuti setelah adanya laporan dari salah satu warga yang menemukan bayi tersebut, namun dalam proses penahanan tidak dilakukan dengan maksimal dengan alasan pelaku memiliki kondisi mental yang cacat sehingga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas pertimbangan dari JPU dan Satreskrim Polres Kudus memutuskan untuk tidak melakukan persidangan dan penahanan terhadap pelaku. Pelaku dikembalikan ke rumahnya tetapi tetap dilakukan pemantauan oleh petugas kepolisian.
2. Penegakan hukum kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Polres Kudus dikategorikan

sebagai pembunuhan karena kesalahan sebab pelaku tidak menghendaki kematian akibat dari pembuatan tersebut, pelaku ibu kandung tersebut hanya meletakkan bayinya ketika masih hidup dan tidak melakukan kekerasan seperti memukul sebelum membuang bayi tersebut, penulis dapat mengkategorikan sebagai pembunuhan karena kesalahan sebab tindak pidana tersebut terjadi karena kelalaian pelaku yang ingin melepaskan tanggung jawab dan ingin menutupi hasil dari hubungan diluar pernikahan dengan cara membuang bayi yang telah dilahirkan, karena pembuangan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaku tidak dapat dikenakan *qisas* dan diyat karena pelaku adalah ibu kandung dari bayi tersebut, dan syarat diyat adalah pembunuh bukan orang tua dari korban, pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena pelaku mengalami gangguan psikis sebab salah satu alasan gugurnya hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu gila.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penegakan hukum khususnya terhadap kasus pembuangan bayi oleh orang tua yang mengakibatkan kematian agar tujuan peradilan dapat tercapai sesuai peraturan yang sudah ada.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian lebih dalam dan internal mengenai kasus pembuangan bayi oleh orang tua yang mengakibatkan kematian. Hal

ini dilaksanakan sebagai data-data penelitian sebagai sumber rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, t.th), 564.
- Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009).
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum qisas Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*,(Jakarta: Republika Penerbit, 2018).
- Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia,1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h.37.

- Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Jogjakarta: Cermin, 1999).
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' al-Islami*, terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003).
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004).
- Ahmad Fathī Bahansī, *al-'Uqūbah i al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989).
- Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre Trial Justice and Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 76.
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.2002.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*; Politca Bogor, 1989.
- S. Tanusubroto, *Dasar-dasar hukum acara pidana*, Bandung, Penerbit Armico, 1984.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkulus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.
- Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

## **B. Jurnal**

- Koro, Abdi, 1012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2010.
- Zainab Ompu Jainah, “*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*”, *Journal of Rural and Development*, vol. 3, no. 2 (Agustus, 2012); *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 165-172.

- Shinta Ayu Purnawati, “Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya”, *Jurnal Legality*, Vol. 20, No.2, (2013).
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Airlangga Justitia, “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak”, *Jurnal Ubelaj*, Volume 3 Number 1, April 2018.
- Syarifah Nurhalizah, Sabina Salsabila, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan*, Volume 2, No 2, Tahun 2023.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung: universitas Lampung, 2007.
- Wahbah al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu’āṣirah* Vol. V, 720-721.

### **C. Skripsi**

- Elina Putri Pratiwi Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (analisis putusan PN banyuwangi Nomor : 853/Pid.Sus/2019/PN.Byw)”, (*Skripsi* S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).
- Endang Sulistyorini Skripsi “Penjatuhan Hukuman terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri”, (*Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2019).

Novita Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuangan Bayi yang Baru Dilahirkan Secara Berencana (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB)”, (*Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 2021).

Nurhasidah, “Penegakan Hukum terhadap Orang Tua yang Melakukan Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Reteh Indragiri Hilir Riau”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 3 Edisi 1 Januari-Juni 2019*.

Wulan Nurjanah, “*Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”, *Skripsi: UIN Sunan Kalijaga*, 2018.

#### **D. Al-qur’an dan peraturan hukum**

Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 31 dan 33.

UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)

UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **E. Internet**

[https://jateng.tribunnews.com/amp/2023/11/07/reskrim-polres-kudus-buru-pelaku-pembuangan-bayi-di-desa-bulungcangkring.](https://jateng.tribunnews.com/amp/2023/11/07/reskrim-polres-kudus-buru-pelaku-pembuangan-bayi-di-desa-bulungcangkring)

Jerat Pasal Pembuangan Bayi Baru Lahir,31 Oktober 2023,diakses tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 20.44 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membuang-bayi-lt545f20427ca47/>.

[Putri monica, \*Orang gila bertindak kriminal, apa hukumnya dalam Islam\*, diakses pada Sabtu 9 November 2024.](#)

## **F. Wawancara**

Brikpol Khoirullika, *Wawancara*. Polres Kudus, Senin 3 Juni 2024

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara di Polres Kudus



Dokumentasi Wawancara dengan Brikpol Khoirullika selaku Anggota Satreskrim Polres Kudus

## **B. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Brikpol Khoirullika.**

1. Siapa nama ibu dan dibagian apa ibu bekerja di Polres Kudus?

**Nama saya Khoirullika. Saya bekerja dibagian Satreskrim kebetulan saya yang menangani langsung terhadap kasus pembuangan bayi yang ada di Kudus.**

2. Apakah tindak pidana pembuangan bayi sering terjadi di Kudus?

**Tidak, kebetulan kasus pembuangan bayi di Kudus yang sudah masuk dan ditangani oleh Satreskrim baru satu kali ini.**

3. Untuk kasus pembuangan bayi pada akhir- akhir ini ada berapa?

**Untuk kasus pembuangan bayi akhir ini di Kudus baru satu kali.**

4. Bagaimana kronologi kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus?

**Kronologi dari kasus Pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di kudus bermula dari saksi yang bernama Sunarti umur 58 warga desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Pada hari Senin 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB telah menemukan bayi dibawah pohon bambu pada saat membersihkan perkarangan rumah miliknya, yang kemudian melapor dan dibawa kepada Ketua Rw setempat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Diperkirakan bayi tersebut berusia 26-27 minggu atau 7 bulan usia kehamilan sang ibu sebelum akhirnya**

melahirkan (prematuur) yang kondisinya sangat memperhatikan karena bayi tersebut mengalami hipotermia dengan suhu badan 35 derajat dan terdapat luka lecet di dada, tangan serta kaki dan sempat di bawa ke (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus pada hari senin tanggal 6 November 2023 dan menghembuskan nafas terkahir pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.40 karena mengalami *Asfiksia* atau masalah sistem pernafasan.

5. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus?

**Penegakan yang kita lakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus dan dilanjutkan ke tahap penyidikan.**

6. Bagaimana proses penyelidikan kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus?

**Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Satreskrim Polres Kudus dengan mengambil informasi kepada saksi, warga setempat , Rt, Rw, melakukan pengumpulan barang bukti yang selanjutnya Anggota Satreskrim Polres kudus menggelar perkara di Polres Kudus, sebagai hasil tersebut mendapatkan informasi yang mengerucut kepada satu pelaku/ ibu kandung dari bayi tersebut berasal dari desa Bulungcangkring Kudus, sedangkan ayah dari bayi tersebut belum ditemukan karena adanya kendala, karena pelaku/ ibu dari bayi tersebut melakukan seks tidak hanya satu kali dan tidak**

**hanya dengan satu orang akan tetapi lebih dari satu orang laki-laki, Untuk selanjutnya ditingkatkan proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Kudus.**

7. Bagaimana proses penyidikan kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus?

**Proses Penyidikan yang dilakukan Oleh Anggota Satreskrim Polres Kudus dengan melakukan pemeriksaan pelapor, saksi, bidan setempat yang mengetahui, selanjutnya Anggota Satreskrim Polres Kudus bekerjasama dengan dokter RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus dengan meminta laporan dari bayi tersebut dan hasil fisum dari bayi tersebut. Selanjutnya Satreskrim Polres Kudus melakukan Penyitaan barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi dan membuat berkas perkara untuk dilanjutkan ke JPU.**

8. Bagaimana Proses Pemeriksaan atau penahanan kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus?

**Kepala Satreskrim Kudus mengatakan Tidak ada penahan dalam kasus tersebut hanya saja Pemeriksaan kepada pelaku, saksi, Rt dan Rw sebagai hasil pemeriksaan tersebut pelaku mengaku tega membuang bayi yang telah dilahirkan karena menganggap tidak mampu untuk mengurus bayi tersebut karena bayi tersebut adalah hasil dari hubungan diluar nikah dan tidak dapat mengetahui siapa bapak dari bayi tersebut dikarenakan pelaku**

**mengaku berhubungan seks tidak hanya satu kali dan berhubungan tidak dengan satu laki-laki saja.**

9. Bagaimana upaya yang dapat diterapkan Kepolisian agar tidak terjadi kembali kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian di Kudus?

**Dengan memberikan pengetahuan kepada warga adanya ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembuangan bayi dan menugaskan bidan-bidan desa untuk selalu memantau orang yang sedang hamil di lingkungannya.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama Lengkap : Abdurrokhman Noor  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 19 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Melati Lor RT 01 RW 05, Kota, Kudus,  
Jawa Tengah  
No. HP : 087828699561  
Email : [aantzu57@gmail.com](mailto:aantzu57@gmail.com)

### Pendidikan Formal

1. MI Qudsiyyah Kudus
2. MTS Qudsiyyah Kudus
3. MA Qudsiyyah Kudus
4. UIN Walisongo Semarang

### Pendidikan Non Formal

RTQ Al-Qiblat Mlati lor

**Pengalaman PPL**

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B  
Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B

**Pengalaman Organisasi**

Pengurus Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang Periode 2021-  
2023

Semarang, 17 Oktober 2024



Abdurrokhman Noor  
NIM. 2002026005